

**AKUISISI  
PT.INDOFOOD SUKSES MAKMUR  
TERHADAP  
PT.INDOMARCO ADI PRIMA  
SEBAGAI DISTRIBUTOR MAKANAN OLAHAN  
DITINJAU DARI  
HUKUM PERSAINGAN USAHA**

**Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum**

**SKRIPSI**

**GUGHI GUMIELAR  
0504230645**




**UNIVERSITAS INDONESIA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM SARJANA  
DEPOK  
JANUARI 2009**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.**

**Nama :Gughi Gumielar**  
**NPM :0504230645**

**Tanda Tangan:**  
**Tanggal : 2 Januari 2009**



**Universitas  
Indonesia**

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :  
Nama :Gughi Gumielar  
NPM :0504230645  
Program Studi :Ilmu Hukum  
Judul Skripsi :Akuisisi PT.Indofood Sukses Makmur Terhadap  
PT.Indomarco Adi Prima Sebagai Distributor  
Makanan Olahan Ditinjau Dari Hukum Persaingan  
Usaha

**Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Indonesia**

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing I :Kurnia Toha, S.H.,LL.M.,Ph.D. (.....)

Pembimbing II :Ditha Wiradiputra, S.H. (.....)

Penguji :Myra R.Budi Setiawan, S.H.,M.H.(.....)

Penguji :Suharnoko, S.H.,M.LI. (.....)

Penguji :Akhmad Budi Cahyono, S.H.,M.H.(.....)

Ditetapkan di :Depok

Tanggal :2 Januari 2009

**Universitas  
Indonesia**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada ALLAH SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini, shalawat dan salam selalu terhatur bagi junjungan Nabi besar Muhammad Saw. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum, pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, bukanlah hal yang mudah bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:


- (1) Bpk.Kurnia Toha, S.H., LL.M, Ph.D., selaku dosen pembimbing I yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam menyusun skripsi ini;
- (2) Bpk.Ditha wiradiputra, S.H., selaku dosen pembimbing II, yang telah memberi inspirasi bagi saya untuk menulis skripsi mengenai Hukum Persaingan Usaha, menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam menyusun skripsi (*mudah-mudahan bisa tambah sukses pak*);
- (3) Bpk.Agt.Supriyanto, S.H., S.S., M.H., yang telah menjadi Penasehat Akademis, bagi saya selama menjalani studi di Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
- (4) Orang Tua saya (*mama dan ebes*), kedua saudara saya tercinta, kakak ipar dan ponakan yang paling cakep, Paman saya beserta keluarga yang selalu memberi dukungan, hingga saya dapat menyelesaikan studi saya;
- (5) Sahabat saya di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Mas Sumardi (yang telah memberi bahan buat skripsi ini), Robie, Ichsan, Yadi, Echa, Darwis, Puspa, Tina, Martha, Nugie, Mara, Syarif, Adrian, dan teman-teman semua yang namanya tidak dapat disebutkan satu-satu, *Makasih ya Semua.....!*;
- (6) Teman-teman Team *Human Rights Mooting Competition*, Sony, Sam, Putri, Sumadi, Hendi, Kharisma dan yang lainnya;

(7) Teman-Teman Pelatih PSN Perisai Putih, Adi Kp, Hendar, Lukman, Rony, dan yang lainnya, *makasih ya buat doa dan dukungannya selama ini....!*;

akhir kata, saya berharap semoga ALLAH SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga Skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Depok, 2 Januari 2009

Penulis



**Universitas  
Indonesia**

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :Gughi Gumielar  
NPM :0504230645  
Program Studi :Ilmu Hukum  
Fakultas :Hukum  
Jenis Karya :Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

AKUISISI PT.INDOFOOD SUKSES MAKMUR TERHADAP  
PT.INDOMARCO ADI PRIMA DITINJAU DARI HUKUM PERSAINGAN  
USAHA

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya,

Dibuat di :Depok  
Pada Tanggal :2 Januari 2009

Yang Menyatakan

(Gughi Gumielar)

**Universitas  
Indonesia**

## ABSTRAK

Nama : Gughi Gumielar  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul : Akuisisi PT.Indofood Sukses Makmur Terhadap PT.Indomarco  
Adi Prima Sebagai Distributor Makanan Olahan Ditinjau Dari  
Hukum Persaingan Usaha

Skripsi ini membahas tentang akuisisi yang dilakukan PT.Indofood Sukses Makmur terhadap PT.Indomarco Adi Prima, ditinjau dari hukum Persaingan Usaha. Semenjak diakuisisi oleh PT.Indofood Sukses Makmur, PT.Indomarco Adi Prima, tidak dapat mendistribusikan makanan olahan yang di produksi oleh produsen lain, tetapi hal tersebut tidak menghalangi masuknya produk makanan olahan dari pelaku usaha lain ke dalam pasar, konsumen pun tetap dapat memperoleh makanan olahan yang merupakan substitusi dari produk PT.Indofood Sukses Makmur, dengan demikian akuisisi dan integrasi vertikal PT.Indofood Sukses makmur, terhadap PT.Indomarco Adi Prima, tidak melanggar Undang-Undang No.5 Tahun.1999.


**Kata Kunci:**

Akuisisi, Hukum Persaingan Usaha, Akuisisi ditinjau dari Hukum Persaingan Usaha

## DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vi
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
<b>1. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Pokok Permasalahan.....	9
1.3 Tujuan.....	9
1.4 Metode Penelitian.....	10
1.5 Sistematika Penulisan.....	10
<b>2. AKUISISI, INTEGRASI VERTIKAL DAN PENERAPAN SINGLE ECONOMIC ENTITY DOCTRINE DI DALAM HUKUM PERSAINGANGAN USAHA.....</b>	<b>12</b>
2.1 PENGERTIAN AKUISISI.....	12
2.2 JENIS-JENIS AKUISISI.....	13
2.3 TUJUAN AKUISISI.....	18
2.4 AKUISISI DITINJAU DARI HUKUM PERSAINGAN USAHA.....	20
2.5 INTEGRASI VERTIKAL DITINJAU DARI HUKUM PERSAINGAN USAHA.....	25
2.6 PENERAPAN SINGLE ECONOMIC ENTITY DOCTRINE DI DALAM HUKUM PERSAINGAN USAHA.....	30
<b>3. ANALISIS HUKUM PERSAINGAN USAHA ATAS AKUISISI PT.INDOFOOD SUKSES MAKMUR TERHADAP PT.INDOMARCO ADI PRIMA.....</b>	<b>35</b>
3.1 AKUISISI PT.INDOFOOD SUKSES MAKMUR TERHADAP PT.INDOMARCO ADI PRIMA.....	35
3.2 AKIBAT AKUISISI PT.INDOFOOD SUKSES MAKMUR TERHADAP PT.INDOMARCO ADI PRIMA BAGI PELAKU USAHA LAIN DAN KONSUMEN.....	41
3.2.1 AKIBAT AKUISISI BAGI PELAKU USAHA LAIN.....	41
3.2.2 AKIBAT AKUISISI BAGI KONSUMEN.....	44
3.3 AKUISISI PT.INDOFOOD SUKSES MAKMUR TERHADAP PT.INDOMARCO ADI PRIMA DITINJAU DARI HUKUM PERSAINGAN USAHA.....	46


<b>4. PENUTUP</b> .....	<b>48</b>
4.1.KESIMPULAN.....	48
4.2 SARAN.....	51
<b>DAFTAR REFERENSI</b> .....	<b>53</b>
<b>LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Skema Jalur Distribusi Produk PT.Indofood Sukses Makmur.....	39
Tabel 2. Kapasitas Produksi Mie <i>instant</i> Indonesia Tahun 2002.....	43
Tabel 3. Harga Mie <i>Instant</i> Tahun 2003.....	45





## BAB 1 PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

Bisnis di industri makanan olahan menjadi suatu hal yang menguntungkan di negeri ini, khususnya di kota-kota besar yang pola hidup sebagian besar penduduknya lebih mengutamakan segala sesuatu yang serba cepat (*instant*) termasuk didalam mengkonsumsi makanan, maka tidaklah heran jika semakin lama jenis dan produsen makanan olahan semakin banyak, pada tahun 2006, pertumbuhan industri makanan olahan mencapai Rp 330 triliun.<sup>1</sup> Salah satu Produsen makanan olahan yang cukup besar adalah PT.Indofood Sukses Makmur, salah satu faktor yang membuat perusahaan<sup>2</sup> ini besar adalah karena melakukan akuisisi terhadap beberapa perusahaan, baik akuisisi secara vertikal maupun akuisisi secara horizontal.

---

<sup>1</sup>Alih Istik Wahyuni, *Industri Makanan Olahan Bisa Tumbuh 15% Dengan Gampang*, <<http://www.detik finance.com>, >Didownload 19 Agustus 2008.

<sup>2</sup>Undang-undang wajib daftar Perusahaanaan mendefinisikan perusahaan sebagai “setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap, terus-menerus, dan didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba. Indonesia, Undang-Undang Tentang Wajib Daftar Perusahaan, UU No.3 Tahun 1982, Ps.1 butir.b

Akuisisi merupakan salah satu cara bagi pelaku usaha untuk dapat mengembangkan kegiatan usaha, ada beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh pelaku usaha dengan melakukan akuisisi

Ketika suatu pelaku usaha ingin agar pangsa pasar yang dimilikinya menjadi lebih besar pertumbuhan perusahaan dan perolehan laba yang semakin meningkat, tingkat efisiensi yang semakin tinggi dan juga untuk mengurangi ketidak pastian akan pasokan bahan baku yang dibutuhkan dalam memproduksi dan pemasaran hasil produksi biasanya perusahaan akan menempuh jalan untuk melakukan penggabungan dengan pelaku-pelaku usaha lain yang mempunyai kelanjutan proses produksi, salah satu caranya adalah dengan melakukan akuisisi.<sup>3</sup>

Penguasaan sumber ekonomi dan pemusatan kekuatan ekonomi<sup>4</sup> pada suatu kelompok atau golongan tertentu didalam suatu kegiatan usaha dapat melalui tindakan merger, konsolidasi, dan akuisisi Perseroan, hal ini dapat dilakukan asalkan memperhatikan kepentingan Perseroan, pemegang saham minoritas, dan karyawan Perseroan, serta kepentingan masyarakat termasuk pihak ketiga yang berkepentingan dan persaingan bisnis yang sehat dalam Perseroan, serta mencegah monopoli dan monopsoni.

Dari tiga bentuk penyatuan usaha, akuisisi lebih sering dipilih oleh pelaku usaha<sup>5</sup> karena didalam akuisisi kedua Perusahaan atau lebih yang akan menyatukan diri tetap ada, hanya saja terjadi perubahan kepemilikan asset atau saham, baik undang-undang tentang Perseroan Terbatas ataupun Peraturan Pemerintah tentang merger, konsolidasi, dan akuisisi Perseroan Terbatas,

---

<sup>3</sup>Ditha Wiradiputra, "Pengantar Hukum Persaingan Usaha", (Depok:Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), hal.43.

<sup>4</sup>Pemusatan kekuatan ekonomi adalah penguasaan yang nyata atas suatu pasar bersangkutan oleh satu atau lebih pelaku usaha sehingga dapat menentukan harga barang dan/atau jasa. Indonesia, Undang-Undang Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, UU No. 5, LN No. 33 Tahun 1999, Ps.1 butir.3

<sup>5</sup>Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi. Indonesia, Undang-Undang No.5 Tahun.1999., *Ibid.*, Ps.1 butir.5.

mengartikan akuisisi Perusahaan sebagai akuisisi saham saja tidak termasuk akuisisi asset dan atau akuisisi lainnya seperti akuisisi bisnis.

Maka yang disebut dengan akuisisi adalah pengambil alihan seluruh atau sebagian besar saham yang mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap Perseroan.<sup>6</sup>

Aturan didalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, salah satu syarat dari akuisisi antara lain “mengakibatkan terjadinya peralihan pengendalian”, sedangkan didalam peraturan yang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor.1 Tahun 1995 salah satu syarat dari akuisisi adalah “dapat mengakibatkan terjadinya peralihan pengendalian”.

Sehubungan dengan persyaratan “yang dapat mengakibatkan terjadinya peralihan pengendalian”, ada yang berpendapat bahwa dengan mendasarkan pada kata dapat, akuisisi yang dilakukan terhadap seluruh atau sebagian besar saham-saham perusahaan tertentu, walau tidak menjadikan beralihnya pengendalian, tetap merupakan akuisisi perusahaan, pihak yang lain berpendapat sebaliknya, akuisisi yang dilakukan atas seluruh atau sebagian besar saham baru termasuk dalam pengertian akuisisi perusahaan jika hal tersebut mengakibatkan terjadinya peralihan pengendalian.<sup>7</sup>

Pada sekitar tahun 2000 PT.Indofood Sukses Makmur sebagai salah satu Produsen makanan olahan, mengakuisisi PT.Indomarco Adi Prima, yang sebelumnya merupakan salah satu Perusahaan yang berada dalam sebuah kelompok usaha yaitu Indomarco group. PT.Indomarco Adi Prima merupakan distributor makanan olahan yang menguasai hampir seluruh wilayah di Indonesia.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup>Munir Fuady, *Hukum Tentang Akuisisi, Take Over dan LBO* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hal.4.

<sup>7</sup>Felix Oentoeng Soebagjo, *Hukum Tentang Akuisisi Perusahaan, Cet.1*, (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2006), hal.29.

<sup>8</sup>Tuti Rastuti, “Posisi Dominan PT.Indofood Sukses Makmur Tbk Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha (Studi Terhadap Produk Mie Instant),” (Tesis Magister Universitas Indonesia, Jakarta, 2003), hal.87.

Adanya beberapa faktor ekonomi yang mendukung perusahaan untuk melakukan akuisisi, menyebabkan tujuan yang akan dicapai dari perusahaan dalam melakukan akuisisi menjadi berbeda-beda, faktor ekonomi tersebut adalah:

1. efisiensi waktu, biaya dan risiko kegagalan memasuki pasar;
2. mengakses reputasi teknologi, produk dan merek dagang;
3. memperoleh individu-individu sumber daya manusia yang profesional;
4. membangun kekuatan pasar (*market power*);
6. membangun kekuatan monopoli;
7. memperluas pangsa pasar;
8. mengurangi persaingan (memperkecil jumlah pelaku usaha dalam pasar bersangkutan);
9. mendiversifikasi lini produk;
10. mempercepat pertumbuhan perusahaan;
11. menstabilkan cash flow dan keuntungan.<sup>9</sup>

Dilihat dari sisi ekonomi akuisisi yang dilakukan oleh PT. Indofood Sukses Makmur terhadap PT. Indomarco Adi Prima merupakan salah satu cara untuk melakukan efisiensi didalam menjalankan kegiatan usaha, namun jika dilihat dari sisi hukum persaingan usaha hal ini tentu saja berpotensi untuk menyebabkan persaingan usaha tidak sehat, karena ada potensi terjadinya diskriminasi yang dilakukan oleh PT. Indomarco Adi Prima, terhadap pelaku usaha lain yang merupakan pesaing dari PT. Indofood Sukses Makmur. Suatu perusahaan yang mempunyai posisi kuat tidak diizinkan melakukan diskriminasi ketika memilih pelanggan.<sup>10</sup>

Begitu besarnya jalur distribusi yang dikuasai oleh PT. Indomarco Adi Prima sebagai distributor makanan olahan, jika terjadi diskriminasi yang dilakukan oleh perusahaan tersebut terhadap pelaku usaha yang lain selain PT. Indofood Sukses Makmur, hal ini tentu saja akan merugikan pelaku usaha yang lain yang

---

<sup>9</sup>Tim Pematangan Bahan Masukan Rancangan Peraturan Pemerintah Mengenai Merger, *Menemukan Model Pengendalian Merger Di Indonesia*, <<http://www.KPPU.go.id>>, didownload, 15 agustus 2008.

<sup>10</sup> Knud Hansen *et al.*, *Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Cet.2, (Jakarta: Katalis Mitra Plaosan, 2001), hal.13.

merupakan pesaing dari PT.Indofood Sukses Makmur, pada industri makanan olahan khususnya pada pasar mie *instant*, dimana PT.Indofood Sukses Makmur memiliki posisi dominan<sup>11</sup> dengan menguasai 75% pangsa pasar mie *instant*.<sup>12</sup>

Akuisisi yang dilakukan oleh PT.Indofood Sukses Makmur terhadap PT.Indomarco Adi Prima, menyebabkan PT.Indofood Sukses Makmur menjadi pemegang saham mayoritas PT.Indomarco Adi Prima, kepemilikan saham PT.Indofood Sukses Makmur pada PT.Indomarco Adi Prima di tahun 2006 kurang lebih mencapai 85% berdasarkan *Single economic entity Doctrine* maka PT.Indofood Sukses Makmur, menjadi induk Perusahaan dari PT.Indomarco Adi Prima yang menjadi satu kesatuan unit usaha dan dapat mengontrol kegiatan usaha dari PT.Indomarco Adi Prima.<sup>13</sup>

Perjanjian<sup>14</sup> yang dibuat antara PT.Indofood Sukses Makmur dengan PT.Indomarco Adi Prima memuat beberapa hal yang diantaranya mewajibkan PT.Indomarco Adi Prima selaku distributor untuk tidak melakukan kegiatan usaha yang dapat merugikan PT.Indofood Sukses Makmur,<sup>15</sup> hal inilah yang berpotensi untuk dapat menyebabkan persaingan usaha tidak sehat, mengingat betapa pentingnya jalur distribusi untuk pemasaran hasil produksi, sudah seharusnya penguasaan jalur distribusi oleh PT.Indofood sukses Makmur karena mengakuisisi

---

<sup>11</sup> Posisi dominan adalah keadaan dimana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi di antara pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu. Undang-Undang No.5 Tahun.1999., *Op.Cit.*, Ps.1 butir.4.

<sup>12</sup> Agung prabowo, *Peluang Pasar Mi Instan Masih Terbuka Lebar Membidik Pasar dengan Aneka Cita Rasa*, Sinar Harapan 2002.

<sup>13</sup> Dwi Mardianto, *Pengadilan Negeri Pusat Harus Eksplorasi Dalam Kasus Temasek*, <<http://www.KPPU.go.id>>, 29 Desember 2007.

<sup>14</sup> perjanjian adalah Suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikat diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apa pun, baik tertulis maupun tidak tertulis. Undang-Undang No.5 Tahun.1999., *Op.Cit.*, Ps.1 butir.7.

<sup>15</sup> Selama dalam jangka waktu perjanjian ini pihak kedua tidak diperbolehkan melakukan usaha-usaha atau kegiatan yang bersifat menyaingi produk atau strategi pemasaran yang dapat merugikan pihak pertama.(Pasal 9 butir 2 Perjanjian distributor antara PT.Indofood Sukses Makmur dengan PT.Indomarco Adi Prima).

PT.Indomarco Adi Prima tidak membuat produsen yang melakukan kegiatan usaha yang sama menjadi terhambat untuk memasarkan hasil usahanya di pasar.<sup>16</sup>

*Monopoly Watch* pernah menyoroti tentang kegiatan usaha yang dilakukan oleh PT.Indofood Sukses Makmur. Salah satu hal yang pernah disoroti *Monopoly Watch* yaitu integrasi vertikal yang telah menyebabkan halangan masuk bagi pelaku usaha lain, salah satunya adalah halangan untuk masuk pada jalur distribusi yang dikuasai oleh PT.Indofood Sukses Makmur.<sup>17</sup> Melalui sejumlah tinjauan *Monopoly Watch* menduga telah terjadi pelanggaran terhadap hukum persaingan usaha yang dilakukan PT.Indofood Sukses Makmur. Dalam tinjauannya, *Monopoly Watch* mengatakan karena dengan adanya integrasi vertikal memungkinkan bagi PT.Indofood Sukses Makmur, untuk memberlakukan syarat perdagangan kepada anak perusahaannya yang terintegrasi sehingga dapat menghambat pelaku usaha lain untuk masuk kedalam pasar, dan penguasaan pasar yang cukup besar khususnya untuk produk seperti mie *instant* berpotensi untuk timbulnya kecurangan dalam penetapan harga suatu produk sehingga dapat merugikan konsumen.

Efisiensi usaha yang merupakan tujuan dari akuisisi yang dilakukan PT.Indofood Sukses Makmur terhadap PT.Indomarco Adi Prima sudah tentu harus memperhatikan ketentuan yang ada didalam Undang-Undang Nomor.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat karena akuisisi bisa menjadi sesuatu yang dilarang jika menyebabkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Lahirnya Undang-Undang Nomor.5 Tahun 1999 dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan yang sama kepada setiap pelaku usaha dalam berusaha, dengan cara mencegah timbulnya praktik-praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Pasar adalah lembaga ekonomi dimana para pembeli dan penjual baik secara langsung maupun tidak langsung dapat melakukan transaksi perdagangan barang dan/atau jasa. Undang-Undang No.5 Tahun.1999., Op.Cit.,Ps.1 butir.9.

<sup>17</sup> Komite eksekutif *Monopoly Watch* Samuel Niti Saputra memberikan keterangan berdasarkan hasil penelitian *Monopoly Watch* dalam Koran Tempo, (Priandono, *Monopoly Watch* laporkan Indofood lakukan Monopoli, 15 Januari 2003).

<sup>18</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka

Sebagai bagian, dari hukum ekonomi di Indonesia, Undang-Undang Nomor.5 Tahun 1999 memerlukan pemahaman yang komprehensif. Sebelum diberlakukannya Undang-undang No.5 Tahun 1999, sudah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, walaupun masih tercecer, bersifat parsial dan kurang komprehensif, seperti terdapat didalam beberapa pasal di Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang No.5 Tahun 1984 tentang perindustrian, Undang-undang No.1 Tahun1995 tentang Perseroan Terbatas yang telah dirubah dengan Undang-undang No.40 Tahun 2007.<sup>19</sup>

Penerapan suatu peraturan perundang-undangan sebagai suatu perangkat hukum dapat efektif apabila kita memahami asas dan tujuan dari peraturan perundang-undangan tersebut, karena asas dan tujuan akan memberi refleksi bagi bentuk pengaturan dan norma-norma yang dikandung dalam aturan tersebut. Kemudian pemahaman terhadap norma-norma dan aturan hukum tersebut akan memberi arahan dan mempengaruhi pelaksanaan dan tata cara penegakan hukum.<sup>20</sup>

Saat ini sudah lebih dari 80 negara yang memiliki aturan mengenai persaingan usaha yang sehat.<sup>21</sup> Keberadaan aturan mengenai persaingan usaha yang sehat antara lain dilatarbelakangi oleh pertumbuhan ekonomi dinegara-negara tersebut sehingga dibutuhkan perangkat hukum yang dapat menjamin terciptanya persaingan usaha yang sehat. Didalam Pasal 2 Undang-Undang No.5 Tahun 1999 di katakan bahwa :

---

Utama,2003),hal.25.

<sup>19</sup> Normin S.Pakpahan, *Pokok-pokok Pikiran Tentang Hukum Persaingan Usaha*, No.02, (Jakarta: ELIPS kertas kerja Hukum Ekonomi,1994), hal.23.

<sup>20</sup> Johnny Ibrahim, *Hukum Persaingan Usaha, Filosofi, Teori, dan Implikasi Penerapannya di Indonesia*, Cet.2., (Malang:Bayumedia Publishing, 2007), hal.191.

<sup>21</sup> *Ibid.*, hal 133.

Pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum.<sup>22</sup>

Asas demokrasi ekonomi merupakan penjabaran Pasal 33 UUD 1945, dimana dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”.<sup>23</sup> Demokrasi ekonomi merupakan inti dari sistem ekonomi Pancasila. Hakikat dari demokrasi ekonomi adalah tersebarnya (dispersi) kekuatan ekonomi di masyarakat, dan tidak tersentralisasi dipusat atau terkumpul di beberapa tangan anggota masyarakat (monopoli dan oligopoli).

Terciptanya demokrasi ekonomi merupakan kewajiban pemerintah sebagai penyelenggara negara. Hukum persaingan usaha merupakan wujud intervensi pemerintah untuk menciptakan demokrasi ekonomi.<sup>24</sup> Berdasarkan asas demokrasi ekonomi, maka terwujudnya iklim usaha yang kondusif, yang memberikan kesempatan yang sama kepada setiap pelaku usaha merupakan tujuan dari adanya undang-undang persaingan usaha, seperti yang tertuang didalam Pasal 3 Undang-Undang No.5 Tahun 1999.

Diharapkan dengan lahirnya Undang-undang No.5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dapat dijadikan sebagai *tool of social control* dan juga sebagai *tool of social engineering* kegiatan usaha di Indonesia menjadi lebih kompetitif, sehingga dapat menghasilkan suatu produk yang berkualitas tinggi dengan harga yang murah.<sup>25</sup>

Menurut *Thomas Sullivan* dan *Jeffrey L.Harrison* hukum persaingan usaha diharapkan dapat menjamin pasar yang kompetitif dan dapat melakukan koreksi

---

<sup>22</sup> Indonesia, Undang-Undang No.5 Tahun 1999.,*Op.Cit.*,Ps.2.

<sup>23</sup> Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ps.33.

<sup>24</sup> Ditha Wiradiputra, *Op.Cit.*, hal.11.

<sup>25</sup> Ditha Wiradiputra , “Pengaruh Hukum Persaingan Usaha Terhadap Penyelenggaraan Telekomunikasi Di Indonesia (Studi kasus:Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi Oleh PT.Telkom Dan PT.Indosat), (Skripsi Sarjana Universitas Indonesia, Depok: 2002), hal.12. ,

terhadap *market failures*. *Market failures* dapat menimbulkan kondisi pasar yang tidak kondusif atau dengan kata lain dapat mematikan persaingan.<sup>26</sup>

Dengan terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi setiap pelaku usaha maka diharapkan akan dapat meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat, karena setiap pelaku usaha akan mengoptimalkan efektifitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha. Persaingan usaha yang sehat mutlak diperlukan untuk dapat terselenggaranya sistem ekonomi pasar yang efisien, karena efisiensi dapat dicapai melalui penghapusan pengekangan perdagangan.<sup>27</sup>

## 1.2 POKOK PERMASALAHAN

Yang menjadi pokok permasalahan yang hendak dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Bagaimanakah akibat yang ditimbulkan dari akuisisi PT. Indofood Sukses Makmur terhadap PT. Indomarco Adi Prima bagi pelaku usaha yang lain dan konsumen?
2. Bagaimanakah Undang-undang Nomor.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mengatur mengenai akuisisi yang dilakukan oleh PT. Indofood Sukses Makmur terhadap PT. Indomarco Adi Prima

## 1.3 TUJUAN

Adapun tujuan dari penulis didalam penulisan skripsi ini adalah:

Umum

1. Mengembangkan pemahaman tentang Hukum Persaingan Usaha di Indonesia.
2. Memberikan gambaran mengenai akibat yang timbul dari akuisisi yang dapat menyebabkan persaingan usaha tidak sehat.

Khusus

1. Untuk memberikan gambaran bagi akademisi, pelaku usaha dan masyarakat umum mengenai akibat bagi pelaku usaha yang lain dan konsumen, karena

---

<sup>26</sup> Thomas Sullivan and Jeffrey L.Harrison, *Understanding Anti trust and its Economic Implication*, 2 ed, (Matthew Benden:Times Mirror Books, 1994), P.53.

<sup>27</sup> Normin S.Pakpahan, *Op.Cit.*, hal.3.

akuisisi yang dilakukan oleh PT.Indofood Sukses Makmur terhadap PT.Indomarco Adi Prima.

2.Untuk memberikan gambaran bagi akademisi, pelaku usaha dan masyarakat umum mengenai akuisisi yang dilakukan PT.Indofood Sukses Makmur terhadap PT.Indomarco Adi Prima jika ditinjau dari Undang-undang Nomor.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

#### **1.4 METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah metode penelitian yuridis normatif, maka data yang diperlukan pada penelitian ini adalah data sekundair yang didapatkan melalui:

##### **1.Studi Kepustakaan**

Dalam studi kepustakaan ini, Penulis menggunakan:

- 1.1. Bahan Hukum Primer, yaitu peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-undang Nomor.5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, Undang-Undang Nomor.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, serta Peraturan perundang-undangan lainnya.
- 1.2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu berupa bahan atau tulisan yang menjelaskan bahan hukum primer, seperti diktat, makalah-makalah, majalah, berbagai artikel dari surat kabar dan bahan sekunder lainnya.
- 1.3. Bahan hukum tersier, yaitu berupa kamus dan ensiklopedia.

##### **2.Wawancara**

Untuk melengkapi serta mendukung analisis data sekundair, tetap diperlukan wawancara dengan berbagai narasumber. Melakukan wawancara dengan narasumber yang dapat memberikan tambahan data dan informasi. Pihak yang diwawancarai ialah salah satu karyawan dari PT.Indomarco Adi Prima dan beberapa orang yang dianggap mengerti mengenai Hukum persaingan usaha.

## 1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan skripsi ini terbagi dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut, bab satu merupakan pendahuluan, memuat latar belakang, pokok permasalahan, tujuan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Didalam bab dua, akan dijelaskan tentang tinjauan umum mengenai akuisisi, integrasi vertikal dan *single economic entity doctrine* Membahas tentang pengertian dan jenis-jenis akuisisi, tujuan akuisisi, akuisisi ditinjau dari hukum persaingan usaha, integrasi vertikal ditinjau dari hukum persaingan usaha, dan penerapan *single economic entity doctrine* didalam hukum persaingan usaha.

Bab tiga, merupakan penguraian dari pokok permasalahan dalam skripsi ini, akan membahas mengenai akuisisi PT.Indofood sukses Makmur terhadap PT.Indomarco Adi Prima, Akibat Akuisisi PT.Indofood Sukses Makmur terhadap PT.Indomarco Adi Prima bagi konsumen dan pelaku usaha yang lain, dan akuisisi yang dilakukan oleh PT.Indofood Sukses Makmur terhadap PT.Indomarco Adi Prima ditinjau dari Undang-Undang Nomor.5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Bab empat, merupakan penutup yang berisi kesimpulan-kesimpulan dan saran-saran yang diberikan oleh penulis, sehubungan dengan akuisisi yang dilakukan PT.Indofood Sukses Makmur terhadap PT.Indomarco Adi Prima ditinjau dari hukum Persaingan usaha.

**BAB 2**  
**AKUISISI, INTEGRASI VERTIKAL**  
**DAN PENERAPAN SINGLE ECONOMIC ENTITY DOCTRINE**  
**DI DALAM HUKUM PERSAINGANGAN USAHA**

**2.1 PENGERTIAN AKUISISI**

Akuisisi adalah suatu kata serapan dari bahasa Inggris, yaitu *acquisition* yang secara harfiah memiliki pengertian mengambil alih, menguasai, dan memperoleh. Akuisisi perusahaan dapat dilakukan terhadap berbagai kegiatan usaha dengan berbagai bentuk usaha.<sup>28</sup> Berbagai pengertian atau definisi akuisisi dapat ditemui dalam berbagai literatur hukum perusahaan, yang pada dasarnya memiliki kesamaan maksud, didalam *Black's Law Dictionary*, pengertian umum akuisisi adalah:

*The act of becoming the owner of certain property; The act by which one acquires or procures the property in anything. Used also of thing acquired. Taking with, or against, consent.*<sup>29</sup>

Standar Akuntansi keuangan Indonesia mendefinisikan akuisisi sebagai suatu penggabungan dimana salah satu perusahaan yang mengakuisisi memperoleh kendali atas aktiva neto dan operasi perusahaan yang diakuisisi, dengan memberikan aktiva tertentu, mengakui suatu kewajiban atau mengeluarkan saham.

Secara yuridis pengertian akuisisi antara lain terdapat didalam pasal 1 angka 11 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor.1 Tahun 1995 yang menyebutkan bahwa:

---

<sup>28</sup> Felix Oentoeng Soebagjo, *Op.Cit.*, hal.10.

<sup>29</sup> Black, Henry Campbell, *Black's Law Dictionary*, ST. Paul, Min West Publishing Co. Sixth edition, 1990.

Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan tersebut.<sup>30</sup>

Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ada, akuisisi perusahaan secara tegas disebutkan hanya untuk mencakup akuisisi yang dilakukan terhadap seluruh atau sebagian besar saham-saham yang diterbitkan suatu perusahaan, dan bukan untuk akuisisi yang dilakukan terhadap sebagian kecil saham-saham dari suatu perusahaan.<sup>31</sup>

Akuisisi juga dapat dirumuskan sebagai suatu tindakan pengambil-alihan (*take over*) kepemilikan suatu perseroan melalui saham perseroan tersebut, pengambil-alihan kepemilikan itu adalah proses pembelian saham terakuisisi (*acquired company*) oleh perseroan pengakuisisi (*acquiring company*), sehingga perseroan ini memiliki jumlah mayoritas dalam kepemilikan saham.

Secara lebih spesifik, akuisisi perusahaan adalah suatu tindakan untuk mengambil alih suatu perusahaan oleh perusahaan lain yang dicapai dengan membeli saham dari perusahaan lain, yaitu minimal lebih dari 50% dari seluruh saham perusahaan yang diambil alih agar dapat menjadi pemegang saham mayoritas, hal ini dikarenakan akuisisi lebih menitik beratkan pada beralihnya pengendalian suatu perusahaan.<sup>32</sup>

## 2.2 JENIS-JENIS AKUISISI

Sebagai salah satu bentuk penyatuan usaha akuisisi tidak menyebabkan perusahaan meleburkan diri/membubarkan diri, berbeda dengan merger dan konsolidasi dimana ada perusahaan yang meleburkan diri/membubarkan diri.

---

<sup>30</sup> Indonesia, Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang No.40, Th.2007, Ps.1. angka.11.

<sup>31</sup> Felix Oentoeng Soebagjo, *Op.Cit.*, hal.29.

<sup>32</sup> Satria Meala, "Akuisisi Horizontal Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha (Studi kasus Rencana Akuisisi PT.TELKOM Terhadap PT.Indosat)", (Skripsi Sarjana Universitas Indonesia, Depok, 2001), hal.113.

Dalam perkembangannya ternyata akuisisi itu dapat dibedakan menjadi beberapa jenis yaitu:

1. Jika dilihat dari motivasi dilakukannya akuisisi, dapat dibedakan menjadi:

**a. Akuisisi Financial**

akuisisi financial merupakan suatu tindakan akuisisi terhadap satu atau beberapa perusahaan tertentu yang dilaksanakan dengan tujuan untuk mencapai keuntungan financial.

**b. Akuisisi strategis**

Akuisisi strategis merupakan suatu akuisisi yang dilaksanakan dengan tujuan untuk menciptakan sinergi dengan didasarkan pada pertimbangan keuntungan-keuntungan jangka panjang.<sup>33</sup>

2. Apabila dikaitkan dengan aspek pemasaran, akuisisi dapat diklasifikasikan menjadi beberapa bentuk yaitu:

**a. Akuisisi Horizontal**

Dalam akuisisi ini perusahaan yang mengakuisisi bergerak dalam suatu industri yang sama dengan perusahaan yang diakuisisi.<sup>34</sup>

**b. Akuisisi Vertikal**

Akuisisi ini melibatkan perusahaan-perusahaan dalam produksi barang atau jasa yang sama, tetapi berada dalam tingkat produksi yang berbeda, misalnya akuisisi antara perusahaan mie dengan distributor makanan.<sup>35</sup>

Menurut *Stephen F. Ross* salah satu keuntungan dari *mergers* (penggabungan usaha secara vertikal), bagi konsumen adalah berkurangnya harga yang harus ditanggung oleh konsumen, untuk suatu produk karena bergabungnya beberapa perusahaan. *Stephen F. Ross* berpendapat:

---

<sup>33</sup> Joni Emirzon, *Analisis Hukum Pengalihan Saham PT. Alfa Retailindo Tbk. Oleh PT. Carrefour Indonesia Dari Perspektif UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, UU Anti Monopoli dan UU Penanaman Modal, Jurnal Hukum Bisnis Volume 27-No. 1*, (Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, 2008), hal. 47.

<sup>34</sup> *Ibid.*, hal. 47.

<sup>35</sup> *Ibid.*, hal. 47.

*This not to say that all vertical mergers are harmful. after all almost all economic functions involve some vertical integration.”.....vertical integration can also eliminate the problem of serial monopolies. A serial monopoly exist when consumers must pay a price that gives monopoly profits to both the manufacturer and retailer, a mergers allows the manufacturer to take its own monopoly profits with out forcing consumers to pay a monopoly price to the retailer as well, fully analyzing a vertical mergers effect on competition defies simplistic rule making.<sup>36</sup>*

Akuisisi vertikal dapat menjadi halangan bagi pendatang baru yang ingin masuk kedalam bisnis yang sama, meskipun ada sisi positif dari akuisisi vertikal antara lain adalah peningkatan efisiensi, baik dalam efisiensi dalam hal penggunaan teknologi ataupun efisiensi dalam hal pendistribusian suatu produk. Salah satu hal yang ditakutkan dengan adanya akuisisi vertikal adalah adanya halangan terhadap masuknya pesaing kedalam pasar (*entry barrier*), dalam hukum persaingan usaha untuk menilai apakah telah terjadi *entry barrier* sebagai akibat adanya akuisisi vertikal haruslah terdapat faktor-faktor sebagai berikut:

- b.1.derajat integrasi vertikal diantara dua pasar tersebut haruslah sedemikian ekstensif sehingga dengan memasuki kedalam suatu pasar (*primary market*), berarti juga harus memasuki juga pasar lainnya (*secondary market*);
- b.2.memasuki kedalam *secondary market* mensyaratkan harus dimasukinya *primary market*, dan memasuki *primary market* jauh lebih sulit jika dibandingkan memasuki *secondary market*;
- b.3.struktur dan sifat lain dari *primary market* haruslah sangat kondusif kepada terjadinya hal-hal yang *non competitive*,<sup>37</sup>  
dengan demikian, memang ada kemungkinan bahwa akuisisi vertikal dapat mengurangi kompetisi dipasar secara substansial atau kecenderungan menimbulkan monopoli pasar.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> Stephen F.Ross, *Principles Of Antitrust Law*, (The Foundation Press, INC, West Bury, N.Y), p.385.

<sup>37</sup> Ditha Wiradiputra, *Op.Cit.*, hal.81

<sup>38</sup> *Ibid.*, hal.81

### **c. Akuisisi Konglomerasi**

Baik perusahaan yang mengakuisisi dan yang diakuisisi tidak mempunyai kaitan bisnis secara langsung satu sama lain.<sup>39</sup>

3. Apabila dilihat dari segi objek dari transaksi akuisisi, maka akuisisi dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

#### **a. Akuisisi saham**

Dalam hal ini, yang diakuisisi/dibeli adalah sahamnya perusahaan target, baik dibayar dengan uang tunai, maupun dibayar dengan sahamnya perusahaan yang mengakuisisi atau perusahaan lainnya. Untuk dapat disebut transaksi akuisisi maka saham yang dibeli haruslah lebih dari 50%, atau paling tidak setelah akuisisi tersebut pihak yang mengakuisisi sahamnya harus lebih dari 50%, sebab jika kurang dari presentase tersebut, tidak bisa terjadi peralihan pengendalian atas perusahaan yang diakuisisi.<sup>40</sup>

Dalam hal akuisisi dilakukan dengan pengambil-alihan saham maka pelaksanaan penyerahannya dikuasai oleh aturan Pasal 613 KUHPdata Jo Pasal 42 KUHD, dimana penyerahannya biasanya dilakukan dengan perjanjian dibawah tangan atas sejumlah saham yang akan memberikan kekuasaan kepada pengakuisisi untuk mengontrol perusahaan yang diakuisisi, sebagai akibat akuisisi saham ini maka secara otomatis perusahaan pengakuisisi telah mengambil-alih baik pasiva maupun aktiva perusahaan yang diakuisisinya tersebut.<sup>41</sup>

#### **b. Akuisisi asset**

Terhadap akuisisi ini, maka yang diakuisisi adalah asset perusahaan target dengan atau tanpa ikut mengasumsi/mengambil alih seluruh kewajiban target terhadap pihak ketiga.<sup>42</sup> Akuisisi asset *Menurut Alfred Rappaport*

---

<sup>39</sup> *Ibid.*, hal.47.

<sup>40</sup> Munir Fuady, *Hukum Perusahaan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hal.209.

<sup>41</sup> Hera Nurherawati, "Aspek-Aspek Yuridis dari akuisisi suatu Perseroan Terbatas (Studi kasus: Akuisisi Bank Papan Sejahtera)", (Skripsi Sarjana Universitas Indonesia, Depok: 1996), hal.58.

<sup>42</sup> *Ibid*, hal.210.

*The corporation purchases corporations assets leaving the selling corporations legal existence in fact the selling company may, choose to use the proceeds to retire out standing debt and distribute any remainder to its share holder.*<sup>43</sup>

perusahaan pengakuisisi membeli asset dari perusahaan yang diakuisisi, kecuali status hukumnya. Perusahaan yang diakuisisi dapat memilih menjalankan proses penyelesaian hutangnya yang belum diputuskan dan membagi sisanya kepada para pemegang saham, dalam hal ini berarti terbentuk suatu perusahaan kosong dimana tidak semua hak dan kewajiban dari perusahaan yang diakuisisi beralih kepada pengakuisisi karena pengakuisisi terlebih dahulu dapat memilih asset mana saja yang akan diambil.

#### **c.Akuisisi kombinasi**

Dilakukan kombinasi antara akuisisi saham dengan akuisisi aset. Misalnya dapat dilakukan akuisisi 50% saham plus 50% aset dari perusahaan target.<sup>44</sup>

#### **d.Akuisisi bertahap**

Pada akuisisi ini, akuisisi dilakukan secara bertahap tidak sekaligus. Misalnya jika perusahaan target menerbitkan *Convertible bonds*, sementara perusahaan pengakuisisi menjadi pembelinya.

Maka dalam hal ini tahap pertama pengakuisisi menaruh dana ke perusahaan target lewat pembelian *bonds*, tahap selanjutnya *bonds* tersebut ditukar dengan *equity*, jika kinerja perusahaan target semakin baik, dengan demikian hak opsi ada pada pemilik *convertible bonds*, yang dalam hal ini adalah pengakuisisi.<sup>45</sup>

4. Jika dilihat dari segi lokalisasi antara perusahaan pengakuisisi dan perusahaan target maka akuisisi dapat dibagi menjadi:

---

<sup>43</sup> Alfred Rappaport, *Mergers and Acquisition*, Edward 1, Altran, et.al., Financial hand book (Newyork:1981).

<sup>44</sup> Hera Nurherawati, *Op.Cit.*, hal.210.

<sup>45</sup> *Ibid*, hal.210.

### **a. Akuisisi eksternal**

Akuisisi eksternal merupakan akuisisi yang terjadi antara dua atau lebih perusahaan, masing-masing dalam group yang berbeda.

### **b. Akuisisi internal**

Akuisisi internal dilakukan oleh perusahaan yang berada didalam satugroup.<sup>46</sup>

## **2.3 TUJUAN AKUISISI**

Pelaku usaha memiliki beragam tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan akuisisi, sebagaimana yang dijelaskan *Hilton Keith* didalam *Modern Business Repport*:

*Whether you're looking to diversivy in to new markets....expand your product line....increase distribution efficiency...enlarge management expertise...maximize financial potential....or increase market share...what ever your goals, a merger/acquisition can help achieve them.*<sup>47</sup>

Beberapa tujuan yang ingin dicapai dari akuisisi yang dilakukan oleh perusahaan antara lain:

1. akuisisi dapat bertujuan untuk memperbaiki sistem manajemen perusahaan terakuisisi, hal ini dapat terjadi apabila perusahaan yang lemah manajemen mengalami kesulitan untuk berkembang secara operasional walaupun mempunyai cukup dana, perusahaan yang demikian tidak mampu bersaing dengan perusahaan lain terutama yang sejenis dan tidak mustahil akan mengalami kebangkrutan. Salah satu cara penyelamatkannya adalah digabungkan dengan kelompok konglomerasi yang berpengalaman dalam segi manajemen, yaitu dengan cara menjual

---

<sup>46</sup> Munir Fuady, *Op.Cit.*, hal.209.

<sup>47</sup> Hilton Keith, *Modern Business Report, Merger & acquisitions*, (Newyork:Alexander Hamilton Institute,Inc).

sebagian besar saham perusahaan yang mengalami kesulitan manajemen kepada kelompok konglomerasi tersebut.<sup>48</sup>

2. akuisisi juga dapat bertujuan untuk meningkatkan diversifikasi usaha baik horizontal maupun vertikal. Akuisisi horizontal dilakukan suatu perusahaan terhadap perusahaan yang melakukan usaha yang sejenis, sedangkan akuisisi vertikal lebih cenderung bertujuan untuk mengamankan produksi dan distribusi suatu perusahaan, misalnya suatu produsen mie yang melakukan akuisisi terhadap perusahaan tepung terigu, dimana tepung terigu merupakan bahan baku untuk pembuatan mie,<sup>49</sup>
3. di beberapa negara akuisisi sering dijadikan sarana untuk pengambilalihan perusahaan yang lebih kecil oleh perusahaan yang lebih besar dan kuat untuk tujuan pemusatan kekuatan ekonomi atau kedudukan monopolistik. Menurut *Kwiek Kian Gie*, hasil dari akuisisi yang menghasilkan banyak perusahaan yang dimiliki oleh satu orang atau satu keluarga dapat dipakai sebagai sarana untuk melakukan penipuan, dan persembunyian terhadap masyarakat mengenai keadaan yang sebenarnya dari perusahaan,<sup>50</sup>
4. untuk mengurangi ataupun menghambat persaingan dapat menjadi tujuan suatu perusahaan melakukan akuisisi, mengingat kondisi bersaing merupakan kondisi yang kurang disukai oleh pelaku usaha, dengan dilakukannya akuisisi jumlah pesaing akan berkurang, karena kebijakan dipegang oleh satu perusahaan pengakuisisi,<sup>51</sup>
5. dengan tujuan untuk dapat mempertahankan kontinuitas bisnis suatu perusahaan, hal ini dapat dilakukan suatu perusahaan dengan mengakuisisi perusahaan lain atau jenis usaha yang ada dalam mata rantai bisnisnya sehingga akan memudahkan kontrol atas jalur usaha yang ditempuhnya.<sup>52</sup>

---

<sup>48</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Cet.1, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hal.135.

<sup>49</sup> *Ibid.*, hal.136.

<sup>50</sup> Idi Erik Edianto “Analisis Akuisisi Diantara Perusahaan Dalam Suatu Kelompok Usaha”, (Tesis Magister Universitas Indonesia, Jakarta:1996), hal.9.

<sup>51</sup> *Ibid.*, hal.10.

## 2.4 AKUISISI DITINJAU DARI HUKUM PERSAINGAN USAHA

Didalam dunia usaha, para pelaku usaha lazim melakukan upaya-upaya yang sering disebut dengan restrukturisasi perusahaan. Salah satu cara yang dilakukan untuk merestrukturisasi perusahaan adalah dengan cara akuisisi.

Bentuk akuisisi yang paling umum ditemui dalam setiap kegiatan akuisisi adalah akuisisi saham. Akuisisi saham dilakukan dengan cara:

- 1.membeli seluruh maupun sebagian saham-saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan,
- 2.melakukan penyetoran atas sebagian maupun seluruh saham yang belum akan dikeluarkan Perseroan yang mengakibatkan penguasaan mayoritas atas saham Perseroan oleh perusahaan yang melakukan akuisisi.<sup>53</sup>

Hukum persaingan usaha di Indonesia mengacu pada bentuk akuisisi saham, sebagaimana yang diatur didalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang No.5 Tahun 1999.<sup>54</sup> Pengaturan mengenai akuisisi didalam Undang-Undang No.5 Tahun 1999 terdapat didalam Pasal 28 dan 29.

Pasal 28 dan Pasal 29 Undang-Undang No.5 Tahun 1999 membahas pengawasan terhadap konsentrasi yang mencakup penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan. Akuisisi dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1999 dinyatakan sebagai anti persaingan atau melanggar Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang tersebut apabila *pertama*, pasca akuisisi pelaku usaha mempunyai kemampuan menentukan harga barang dan/jasa. *Kedua*, mempunyai posisi dominan dari pasar bersangkutan. Ketentuan mengenai Pengambilalihan saham perusahaan yang dianggap dapat menyebabkan persaingan usaha tidak sehat diatur didalam

---

<sup>52</sup> *Ibid*, hal.10.

<sup>53</sup> Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Anti Monopoli*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta 1999, hal.49.

<sup>54</sup> Yakub Adi Kristianto, “*Analisis Akuisisi Alfa Supermarket Oleh Carrefour Dalam Perspektif UU Anti Monopoli*”, *Jurnal Hukum Bisnis Volume 27-No.1*, (Jakarta:Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, 2008), hal.50.

Peraturan Pemerintah, hal ini dinyatakan didalam Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang No.5 Tahun 1999.<sup>55</sup>

Berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang No.5 Tahun 1999 penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan kepada komisi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penggabungan, peleburan atau pengambilalihan tersebut.

Hampir sama dengan pengaturan didalam Pasal 28 ayat (3), didalam Pasal 29 ayat (2) dinyatakan bahwa ketentuan tentang penetapan nilai aset dan/atau nilai penjualan serta tata cara pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah. Tetapi sampai saat ini Peraturan Pemerintah tersebut belum ada.<sup>56</sup>

Dalam mengkaji efek anti persaingan dari suatu merger, konsolidasi , dan akuisisi oleh hukum persaingan usaha biasanya dilihat dari:

- 1.harga yang berkolusi,
- 2.skala ekonomi yang tereksplorasi
- 3.kekuasaan untuk monopoli (*monopoly power*)
- 4.interdependensi yang oligopolistik.<sup>57</sup>

Disamping itu beberapa faktor tambahan yang seharusnya ikut dipertimbangkan untuk menentukan seberapa jauh suatu merger, konsolidasi, dan akuisisi dapat dikategorikan sebagai sesuatu yang dilarang oleh hukum persaingan usaha. Beberapa faktor tambahan tersebut adalah sebagai berikut:

1. arah kecenderungan kondisi pasar;
2. kondisi finansial dari pelaku usaha;
3. kemudahan untuk dapat masuk ke pasar.Yang kemudian berkembang dalam teori “jalan masuk” (*Entrenchment theory*);
4. ketersediaan produk substitusi;

---

<sup>55</sup> *Ibid*, hal.50.

<sup>56</sup> *Ibid.*, hal.50.

<sup>57</sup> Ditha Wiradiputra,*Op.Cit.* hal.78.

5. Sifat dari produk;
6. syarat-syarat penjualan produk;
7. keadaan pasar (*Market performance*);
8. dampak efisiensinya.<sup>58</sup>

Dalam menilai apakah suatu merger, konsolidasi, dan akuisisi akan membahayakan persaingan usaha, masing-masing lembaga persaingan usaha di beberapa Negara berwenang mendasarkan penilaian pada beberapa hal (*substantive test*). Apabila lembaga berwenang menilai bahwa merger, konsolidasi, dan akuisisi yang diusulkan tidak membahayakan persaingan usaha, maka merger, konsolidasi, dan akuisisi akan diperbolehkan. Sebaliknya, jika lembaga berwenang menilai merger, konsolidasi, dan akuisisi akan membahayakan persaingan usaha, maka lembaga berwenang melarang atau memberikan persyaratan-persyaratan tertentu.<sup>59</sup>

Di Amerika, *substantive test* yang digunakan dalam menilai suatu rencana merger, konsolidasi, dan akuisisi adalah *Substantially Lessen Competition Test* (SLC Test) dengan menggunakan indikator:

1. Definisi pasar, pengukuran dan konsentrasi, meliputi:
  - a. *Product market definition*
  - b. *Geographic market definition*
  - c. Identifikasi pelaku usaha dalam pasar bersangkutan
  - d. Penguasaan pasar
  - e. Tingkat konsentrasi dan penguasaan pasar
2. Potensi kerugian yang ditimbulkan oleh merger, meliputi:
  - a. Berkurangnya persaingan melalui interaksi yang terkoordinasi
  - b. Berkurangnya persaingan melalui efek unilateral
3. Analisa *entry*, meliputi:
  - a. *Entry alternatives*
  - b. *Timeliness of entry*

---

<sup>58</sup> *Ibid.*, hal.78.

<sup>59</sup> *Ibid.*, hal.78.

c. *Likelihood of entry*

d. *Sufficiency of entry*

4. Efisiensi

5. Kegagalan dan *exiting assets*, meliputi:

a. *Failing firm*

b. *Failing division*.<sup>60</sup>

Di Uni Eropa, *substantive test* yang digunakan hanyalah menilai apakah merger, konsolidasi, dan akuisisi yang akan dilaksanakan melahirkan posisi dominan atau tidak dalam suatu pasar bersangkutan, test ini dikenal dengan *Dominance Position Test* (DP test).

Sedangkan di Australia, berdasarkan TPA 1974, penilaian yang dilakukan terhadap merger meliputi:

1. tingkat kompetisi barang impor yang actual dan potensial di pasar,
2. hambatan masuk ke dalam pasar,
3. tingkat konsentrasi dalam pasar,
4. tingkat *countervailing power* dalam pasar,
5. kemungkinan akuisisi yang dilakukan akan menyebabkan perusahaan yang akan melakukan akuisisi dapat secara *significant* dan *sustainably* meningkatkan harga atau marjin keuntungan,
6. ketersediaannya barang substitusi di pasar,
7. pergerakan karakteristik pasar termasuk pertumbuhan, inovasi dan *product differentiation*,
8. kemungkinan akuisisi akan menyebabkan hilangnya persaingan yang baik dalam pasar,
9. akan menyebabkan terjadinya integrasi vertikal dalam pasar,<sup>61</sup>

selain itu di Australia, berdasarkan FATA 1975, penilaian terhadap merger meliputi:

1. merger yang dilakukan bertujuan untuk mengambilalih keuntungan dari tanah di Australia (*to acquire interests in Australia urban land*);

---

<sup>60</sup> Tim Pematangan Bahan Masukan Rancangan Peraturan Pemerintah Mengenai Merger, *Loc. Cit.*

<sup>61</sup> *Ibid*

2. merger yang dilakukan bertujuan untuk mengambil alih kepemilikan saham (*shareholdings*) sekurang-kurangnya 15% dari perusahaan Australia yang mempunyai total aset yang bernilai lebih dari A\$ 50 Milyar ;
3. merger yang dilakukan bertujuan untuk mengambil alih aset dari bisnis Australia dimana total aset yang akan diambil alih bernilai lebih dari A\$ 50 Milyar.<sup>62</sup>

Melihat praktik di banyak Negara ditemukan paling tidak terdapat tiga alasan utama mencegah penutupan transaksi merger, yaitu bahwa merger dilakukan untuk menimbulkan atau mempertahankan posisi dominan (*dominance test*) atau untuk mengurangi persaingan (*substantially lessen competition test*), atau menimbulkan kerugian terhadap kepentingan umum (*public interest test*).<sup>63</sup>

*Dominance Position Test* (DP test) lebih dikenal sebagai tes substansi yang digunakan selama ini oleh negara-negara di Eropa. Standar ini pada intinya mengatakan bahwa transaksi merger, konsolidasi, dan akuisisi harus dicegah apabila suatu merger bertujuan untuk memperoleh posisi dominan yang kemudian menyebabkan persaingan usaha tidak sehat. *Substantially Lessen Competition Test* (SLC Test), digunakan oleh otoritas persaingan di Amerika Serikat yang kemudian diikuti oleh banyak negara SLC test pada intinya transaksi merger harus dilarang apabila berpotensi mengurangi persaingan. *Public Interest Test* (PI Test) juga berlaku di banyak negara meskipun terbatas pada sektor dan keadaan tertentu, pada intinya PI test mengatakan bahwa merger perlu dilarang apabila merugikan kepentingan umum.<sup>64</sup>

Meskipun Undang-Undang No.5 Tahun.1999, menggunakan istilah yang berbeda dengan istilah yang dipakai di banyak negara tetapi pada intinya mempunyai makna yang sama, unsur praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang digunakan oleh Undang-Undang No.5 Tahun.1999, pada intinya mengandung tes substansi yang tidak berbeda dengan, SLC Test, DP Test dan juga

---

<sup>62</sup> *Ibid.*

<sup>63</sup> Syamsul Maarif, Merger, Konsolidasi, Akuisisi Dan Pemisahan PT, Menurut UU No.40/2007 Dan Hubungannya Dengan Hukum Persaingan Usaha *Jurnal Hukum Bisnis Volume 27-No.1*, (Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, 2008), hal.40.

<sup>64</sup> *Ibid.*, hal.40.

PI Test karena dalam ketentuan Undang-Undang No.5 Tahun.1999, dengan tegas menyatakan bahwa transaksi perdagangan, termasuk transaksi merger, konsolidasi dan akuisisi yang merugikan “kepentingan umum” dilarang untuk dilakukan oleh pelaku usaha.

Pengendalian merger, konsolidasi, dan akuisisi yang efektif harus mempertimbangkan berbagai faktor yang berpengaruh, seperti faktor hukum dan faktor ekonomi. Pengendalian merger, konsolidasi, dan akuisisi di Indonesia harus mempertimbangkan faktor hukum yang telah ada di Indonesia berikut lembaga-lembaga hukum yang telah ada sebelumnya.

Sehingga pengendalian merger, konsolidasi dan akuisisi dapat kompatibel dan beroperasi di dalam sistem hukum yang telah ada. Dari sisi ekonomi, pengendalian merger harus memperhatikan kondisi ekonomi objektif saat ini. Jangan sampai pengendalian merger ataupun akuisisi malah menghambat dunia usaha dalam mengembangkan bisnisnya.

Pasal 28 dan 29 Undang-Undang No.5 Tahun 1999 baru dapat di implementasikan setelah Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) kalau berdiri sendiri tanpa disertai peraturan pelaksanaannya, terlalu sulit untuk menerapkan pasal-pasal tersebut.<sup>65</sup>

Dari sisi *substantive test*, pengalaman di negara-negara lain merupakan bahan awal yang sangat baik untuk dijadikan *substantive test* dalam pengendalian merger dan akuisisi di Indonesia. Namun tentunya harus ada penyesuaian dengan kondisi objektif yang berlaku di Indonesia.

Dengan memperhatikan berbagai unsur-unsur di atas, maka diharapkan KPPU dapat memberi masukan yang ideal dalam pengendalian merger di Indonesia yang akan dituangkan dalam Peraturan Pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam pasal 28 dan 29 UU No 5 Tahun 1999.

## **2.5 INTEGRASI VERTIKAL DITINJAU DARI HUKUM PERSAINGAN USAHA**

Integrasi vertikal dengan pelaku-pelaku usaha yang mempunyai kelanjutan proses produksi dilakukan oleh pelaku usaha ketika ingin, pangsa pasar yang

---

<sup>65</sup> Ditha Wiradiputra, *Op.Cit.*, hal.83.

dimilikinya menjadi lebih besar, pertumbuhan perusahaan dan perolehan laba yang semakin meningkat, tingkat efisiensi yang semakin tinggi dan juga untuk mengurangi ketidak pastian akan pasokan bahan baku yang dibutuhkan dalam berproduksi dan pemasaran hasil produksi.<sup>66</sup>

Integrasi antar pelaku usaha dapat dilakukan untuk saling menutupi kelemahan dari masing-masing pelaku usaha yang melakukan integrasi, karena sudah pasti setiap pelaku usaha memiliki kelemahan-kelemahan tersendiri, misalkan satu perusahaan memiliki kelemahan dalam pengelolaan sumber daya manusia, tetapi unggul dalam berproduksi dapat bergabung dengan pelaku usaha lain yang mungkin memiliki kelebihan dalam pengelolaan sumber daya manusia tetapi kurang dalam proses produksi, dimana kemudian diharapkan dengan terjadinya integrasi kelemahan-kelemahan yang ada dapat ditutupi bahkan dihilangkan.<sup>67</sup>

*Kenneth W. Clarkson dan Roger LeRoy Miller* mengartikan integrasi vertikal sebagai bentuk penggabungan kegiatan usaha

*Vertical integration and conglomerate diversification are forms of mergers, which simply defined as the joining of two more firms under a single ownership or control. Vertical integration may be viewed as the production of a single product or service.*<sup>68</sup>

Dalam hal pelaku usaha ingin meningkatkan penghasilan (*revenue*), biasanya yang umum dilakukan adalah dengan cara meningkatkan produksi. Namun bagi perusahaan yang sudah berproduksi dalam kapasitas penuh, rasanya sangat sulit untuk dapat meningkatkan penghasilan yang lebih tinggi lagi, kecuali pelaku usaha tersebut meningkatkan skala perusahaannya, dengan harapan akan terjadi peningkatan dalam skala perusahaan akan memberikan pengaruh terhadap peningkatan produksi sehingga akan meningkatkan keuntungan perusahaan tersebut. Untuk tujuan tersebutlah integrasi vertikal dilakukan.

---

<sup>66</sup> *Ibid.*, hal.44.

<sup>67</sup> *Ibid.*, hal.44.

<sup>68</sup> Kenneth W. Clarkson, and Roger LeRoy Miller, *Industrial Organization Theory, Evidence, And Public Policy*, (Singapore:McGraw-Hill Book Co),p.339.

Integrasi vertikal terbagi atas integrasi vertikal kearah hulu (*upstream level/backward integration*) dan integrasi vertikal kearah hilir (*downstream level/fordward integration*). Dimana *Stephen Martin* mengatakan:

*When vertical imtegration occurs in the direction of factors of production or supplies, it is refered to as **backward integration**. when integration involves acquiring facilities for distribution, fabrication, or finishing, it is referred to as **forward integration**.*<sup>69</sup>

Kemudian, keuntungan yang didapat perusahaan dengan dilakukannya integrasi vertikal adalah:

1. Dengan integrasi vertikal, maka akan mengurangi biaya koordinasi pada tingkat yang berbeda dari proses produksi,
2. dapat menjamin ketersediaan bahan, menjamin tersedianya barang bagi konsumen,
3. kontrol terhadap usaha differensiasi produk. Melalui strategi integrasi vertikal ini, maka pelaku usaha akan memperoleh keunggulan dibandingkan dengan pelaku usaha yang hanya menguasai satu level pada proses produksi.<sup>70</sup>

Tidak dapat dipungkiri meskipun menguntungkan terkadang, integrasi vertikal juga dapat menimbulkan efek-efek negatif bagi persaingan diantara pelaku usaha, seperti:

1. integrasi ke arah hulu (*upstream*) dapat mengurangi kompetisi diantara penjual ditingkat hulu (*upstream level*).
2. memfasilitasi kolusi diantara pelaku usaha di tingkat hulu (*upstream level*), dimana dengan semakin meluasnya integrasi vertikal dapat memfasilitasi kolusi diantara perusahaan *manufactur*.
3. Integrasi kearah hilir (*downstream integration*) dapat memfasilitasi diskriminasi harga, dimana integrasi sampai di tingkat *retailer* dapat memungkinkan perusahaan *manufactur* mempraktekan diskriminasi

---

<sup>69</sup> *Ibid.*, p.342.

<sup>70</sup> Kurnia Toha, "Penyalahgunaan Posisi Dominan", ( Materi Pelatihan Hukum Persaingan Usaha, Jakarta, 17-Maret-2008), hal.15

harga tanpa harus memperhatikan terhadap tindakan dari perusahaan *retailer* lainnya.

4. Meningkatnya hambatan masuk (*entry barrier*) dimana pelaku usaha yang harus melalui dua tahap jika ingin masuk kedalam pasar, dengan semakin meluasnya praktek integrasi vertikal kemudian membuat perusahaan *manufactur* yang ingin masuk kedalam suatu industri, harus memiliki perusahaan pemasok sendiri yang menjamin pasokannya karena perusahaan pemasok yang ada sudah terintegrasi dengan perusahaan *manufactur* yang lain, atau perusahaan *manufactur* untuk memasarkan produknya terpaksa harus memiliki perusahaan ritel tersendiri karena perusahaan ritel yang ada juga sudah terintegrasi dengan perusahaan *manufactur* yang lain.<sup>71</sup>

Integrasi vertikal yang dilarang dilakukan oleh suatu perusahaan atau kelompok perusahaan diatur didalam pasal 14 Undang-Undang No.5 Tahun 1999, yang dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa:

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk menguasai sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi barang atau jasa tertentu yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan, baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat atau merugikan masyarakat.<sup>72</sup>

Integrasi Vertikal didalam undang-undang No.5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat termasuk dalam perjanjian yang dilarang.

Pengaturan didalam pasal 14 Undang-Undang No.5 Tahun 1999, mengenai integrasi vertikal diatur secara *rule of reason*, menurut *R.Chessman* deskripsi *rule of reason* adalah "a rule that holds that only unreasonable restraints of trade violation competition law".<sup>73</sup>

---

<sup>71</sup> Ditha Wiradiputra, *Op.Cit.* hal.46.

<sup>72</sup> Indonesia, Undang-Undang Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, *Op,Cit.*, Ps.14.

Doktrin *rule of reason* berasal dari tradisi *Common law*, yaitu lahir dari kasus *Standard Oil Co. of N.J. v. United States*, kasus ini memberikan gambaran bagaimana suatu perjanjian yang bersifat anti persaingan dinyatakan tetap berlaku oleh hakim, yang menangani perkara. Perjanjian tersebut dianggap layak dan patut meskipun bersifat anti persaingan, karena menjauhkan masyarakat dari manfaat adanya persaingan. Dasar pertimbangan dari hakim adalah bahwa manfaat jangka panjang untuk memberikan insentif bagi pengembangan perusahaan sejenis dikemudian hari, akan melebihi kerugian yang bersifat terbatas dan sementara terhadap persaingan.<sup>74</sup>

Prinsip *rule of reason*, lebih luas daripada prinsip *Per-Se illegal*. Prinsip *rule of reason* lebih berorientasi kepada prinsip efisiensi, teori ini didukung oleh aliran *chicago*, yaitu aliran yang sangat berpegang teguh kepada teori tentang harga. Prinsip *rule of reason* dalam memberikan penilaian suatu tindakan pelaku usaha melanggar persaingan usaha atau tidak dengan mempertimbangkan, antara akibat negatif suatu tindakan tertentu dengan keuntungan ekonomis terhadap persaingan.<sup>75</sup>

Dengan adanya pengaturan secara *rule of reason* tidaklah mudah untuk mengatakan suatu integrasi vertikal telah menyebabkan persaingan usaha tidak sehat, karena harus dilihat kasus perkasus, seperti yang dinyatakan oleh *A.D Neale*

*There is the so-called 'rule of reason', which, as the guiding principle of Sherman act, construction, is difficult to define at the outset as 'restraint of trade' and for much the same reason, it is difficult partly because the application of the rule is revealed only through the case law, and partly it is not an absolute and unvarying standard more ran nowly, as different court have faced different problems at different time.*<sup>76</sup>

---

<sup>73</sup>R.Henry Cheseman, *The Legal And Regulatory Environment: Contempemporary Perspectives in Business*, (upper Sadle River:Prentice Hall, 1997) p.569.

<sup>74</sup> Stephen F.Ross, *Op.Cit.*, p.14.

<sup>75</sup> Tuti Rastuti, *Op.Cit.* hal.72.

<sup>76</sup> A.D. Neale, *The Anti Trust Law of the United States Of America: Study of Competition Enforced by Law*, Second Edition, (Cambridge:The University Printing House, 1960), p.20.

Prinsip *rule of reason* menerapkan bahwa meskipun suatu perbuatan telah memenuhi rumusan undang-undang, namun jika ada alasan objektif (biasanya alasan ekonomi), yang dapat membenarkan, perbuatan tersebut, maka perbuatan tersebut bukan merupakan suatu pelanggaran, artinya penerapan hukumnya bergantung pada akibat yang ditimbulkannya, apakah perbuatan dari pelaku usaha tersebut telah menimbulkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.<sup>77</sup>

## 2.6 PENERAPAN SINGLE ECONOMIC ENTITY DOCTRINE DI DALAM HUKUM PERSAINGAN USAHA

Dalam hukum persaingan usaha, pendekatan subjek hukum yaitu "orang" atau "*natural person*" dan "badan hukum" atau "*legal person*" tidak selalu berlaku karena hukum persaingan usaha menggunakan pendekatan fungsional dalam melihat subjeknya. Pendekatan seperti ini juga terlihat jelas dalam bidang akuntansi, dimana sesuai dengan Pedoman Standar Akutansi Keuangan (PSAK), dan *Generally Accepted Accounting Principle* (GAPP), sebuah perusahaan (anak perusahaan) yang sahamnya lebih dari 50% dimiliki oleh perusahaan lain (induk perusahaan), laporan keuangan dari anak perusahaan tersebut akan dikonsolidasikan terhadap laporan keuangan dari induk perusahaan, karena dari sisi ekonomi, kedua perusahaan tersebut pada hakikatnya adalah satu entitas. Bahwa dalam hukum persaingan usaha, pandangan seperti itu dikenal dengan doktrin entitas ekonomi tunggal (*single economic entity doctrine*), yang telah diakui keberadaannya di yurisdiksi lain.<sup>78</sup>

Dalam *Single Economic Entity Doctrine* yang digunakan dalam Hukum Persaingan Usaha Masyarakat Ekonomi Eropa, menyatakan bahwa suatu

---


<sup>77</sup> Munir Fuady, *Hukum Anti Monopoli: Menyongsong Era Persaingan Sehat*, Cet.1, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1999), hal.13.

<sup>78</sup> Arum Tarina, "Kepemilikan Silang, Penyalahgunaan Posisi Dominan, Dan Monopoli; Suatu Analisis Terhadap Putusan KPPU No.07/KPPU-L/2007", (Skripsi Sarjana Universitas Indonesia, Depok:2008), hal.105.

perusahaan induk akan menjadi satu kesatuan unit usaha serta dapat mengontrol apabila kepemilikan sahamnya melebihi 50 % persen pada anak perusahaannya.<sup>79</sup>

Menurut *Dean V. Williamson* untuk dapat diterima atau tidaknya *single economic entity doctrine* pada kasus persaingan usaha dapat dilakukan beberapa tes

*The first test sorts out whether or not control rights within candidate single entity are concentrated. Evidence that control rights are concentrated allows the court to accept the single entity defense. Evidence that control rights are fragmented (not concentrated) advances decision-making to a second test. The second test sorts out whether or not parties to the candidate single entity contribute complementary inputs. If they contribute complementary inputs, the court will be disposed to accept the single entity defense. Absence of complementarity leaves the court with the conclusion that the parties are "actual or potential competitors", and the court will reject the single entity defense.<sup>80</sup>*



<sup>79</sup>Habiburokhman, "Eksaminasi Publik Atas Putusan KPPU No.07/KPPU-L/2007", <[http://www.just\\_another\\_today.com](http://www.just_another_today.com)>, Didownload 27 November 2008.

<sup>80</sup> V. Williamson, *Organization, Control, and the single entity Defense in Anti Trust*, (ECONOMIC ANALYSIS GROUP DISCUSSION PAPER), <<http://www.EAG.Com>>, didownload 4 November 2008.

Tes pertama untuk menentukan ada atau tidaknya hak antara kandidat *single entity* dengan pihak-pihak yang dianggap, melanggar hukum persaingan usaha. Bukti bahwa ada hak pengendalian yang terkonsentrasi membuat pengadilan dapat menerima pembelaan *single entity*. Apabila hak pengendalian tersebut tidak terkonsentrasi maka dilakukan tes kedua, untuk menentukan apakah pihak tersebut memberikan pemasukan tambahan, pemasukan tambahan tersebut dapat berupa aset, kemampuan dan tambahan yang lainnya "*single entity status to parties that contribute complementary capabilities or other complementary inputs to the production of selected goods and services*",<sup>81</sup> jika memberikan pemasukan tambahan bagi kandidat *single entity* maka pengadilan akan menerima pembelaan *single entity*, jika tidak ada penambahan pemasukan maka pihak tersebut dianggap pesaing faktual atau pesaing potensial, dan pengadilan akan menolak pembelaan *single entity*.

Menurut Prof.Hikmahanto Juwana, saat menjadi saksi ahli pada kasus kepemilikan silang, monopoli, dan penyalahgunaan posisi dominan Temasek *holding company*, mengatakan *single economic entity test* hanya dapat dipenuhi apabila:

- 1.terdapat manajemen bersama antara induk dan anak perusahaan,
- 2.rencana induk perusahaan juga meliputi kegiatan ekonomi dari anak-anak perusahaannya,
- 3.anak-anak perusahaan tidak diperkenankan untuk membantah tindakan manajemen perusahaan yang telah ditetapkan tersebut.<sup>82</sup>

Kenyataan kepemilikan saham saja tidak cukup memenuhi persyaratan ini (*single economic entity*).<sup>83</sup> Suatu anak perusahaan merupakan satu entitas atau terpisah, dari induk perusahaan tersebut dapat dilihat dari hal-hal berikut:

---

<sup>81</sup> *Ibid.*, hal.23.

<sup>82</sup> Putusan KPPU No.07/KPPU-L/2007

<sup>83</sup> Arum Tarina, *Op.Cit.*, hal.124.

1. apakah untuk jangka panjang;
2. mempunyai modal sendiri;
3. mempunyai teknologi sendiri;
4. mempunyai fasilitas produksi sendiri;
5. mempunyai penjualan atau distribusi sendiri;
6. mempunyai nama sendiri, trademark atau hal-hal lainnya yang membedakan dirinya dari perusahaan induk.<sup>84</sup>

Adanya ketergantungan anak perusahaan secara substansial pada satu atau lebih faktor dari perusahaan induk merupakan salah satu indikasi *single economic entity*, seperti:

1. ketergantungan pada personel;
2. Ketergantungan pada bahan baku;
3. Penggunaan fasilitas atau teknologi dari perusahaan induk;
4. Ketergantungan pada distribusi yang dimiliki perusahaan induk.<sup>85</sup>

Dalam *single economic entity doctrine* ada suatu fungsi control yang harus dilakukan oleh parent company. Seperti yang dinyatakan *Olav Kolstad*

*Two or more separate legal undertakings can be treated as one undertaking – if the undertakings “form an economic unit within which the subsidiary has no real freedom to determine its course of action on the market, and if the agreements or practices are concerned merely with the internal allocation of tasks as between the undertakings”*

• *Case 30/87, Bodson*

*The test of control*

*–If a parent company owns more than 50% of the shares in a subsidiary interdependency is presumed*

*–Minority share holdings may also give control if combined with specific rights attached to them*

*–Joint control (50/50)*

• *Jointly controlled companies must belong to a single group of companies to be regarded as part of one economic unit.*<sup>86</sup>

---


<sup>84</sup> Kurnia Toha, *Op.Cit.*, hal.10

<sup>85</sup> *Ibid*, hal.11

<sup>86</sup> Olav Kolstad, Department of Private Law, Faculty of Law, EC Competition Law, <[http://www.just\\_another\\_today.com](http://www.just_another_today.com)>, Didownload 27 November 2008

Adanya dua atau lebih usaha terpisah yang legal dapat diperlakukan sebagai satu usaha, jika usaha-usaha tersebut “membentuk unit ekonomi anak perusahaan yang tidak mempunyai kebebasan untuk menentukan tindakan dalam pasar, dan jika perjanjian atau praktek yang hanya mengurus alokasi tugas internal usaha, persyaratan kontrol perusahaan. Jika perusahaan induk memiliki lebih dari 50% saham dalam anak perusahaan, maka dapat diduga tercipta ketergantungan pada perusahaan induk.

Pemegang saham minoritas dapat pula memberikan kontrol jika di kombinasikan hak khusus kepadanya, Pengawasan bersama (50% saham /50 saham), pengawasan bersama perusahaan harus dimiliki grup tunggal perusahaan untuk dianggap sebagai 1 unit ekonomi (*Single Entity*).



### BAB 3

## ANALISIS HUKUM PERSAINGAN USAHA ATAS AKUISISI PT.INDOFOOD SUKSES MAKMUR TERHADAP PT.INDOMARCO ADI PRIMA

### 3.1 AKUISISI PT.INDOFOOD SUKSES MAKMUR TERHADAP PT.INDOMARCO ADI PRIMA

PT.Indofood Sukses Makmur didirikan pada tanggal 14 Agustus 1990 pada awalnya dengan nama PT.Panganjaya Intikusuma, berdasarkan akta pendirian No.228, yang kemudian diubah dengan akta No.249, dan akta No.171. tanggal 15 november 1994.<sup>87</sup> Tujuan utama didirikannya PT.Indofood Sukses Makmur adalah memproduksi makanan olahan (khususnya Mie *Instant*), Pengolahan gandum menjadi tepung terigu, industri makanan olahan terpadu, distribusi, perkebunan, dan pengolahan kelapa sawit.<sup>88</sup>

PT.Indofood Sukses Makmur merupakan induk perusahaan(*holding company*), dari Indofood group (*group company*), yang merupakan gabungan perusahaan yang bersifat vertikal yang menguasai bidang usaha dari hulu ke hilir.

Perusahaan group (*group company*), secara umum diartikan sebagai suatu gabungan atau susunan dari perusahaan-perusahaan yang secara yuridis mandiri yang terkait satu dengan yang lainnya begitu erat sehingga merupakan satu kesatuan ekonomi yang dipimpin oleh satu perusahaan induk secara sentral.<sup>89</sup>

Perusahaan-perusahaan yang termasuk dalam group Indofood adalah:

1. PT.Gizindo Primanusantara yang bergerak dibidang industri makanan bayi,
2. PT.Ciptakemas Abadi bergerak dibidang usaha industri kemasan fleksibel dan Stryofoam,

---

<sup>87</sup> Catatan Atas Laporan Keuangan PT.Indofood Sukses Makmur Tbk dan Anak Perusahaan 30 September 2004 dan 2003.

<sup>88</sup> Prospektus PT.Indofood Sukses Makmur Tahun 2003

<sup>89</sup>Emmy Pangaribuan *Perusahaan Kelompok/Group Company/Concern*, (Yogyakarta: Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum UGM, 1994), hal.1.

3. PT.Intranusa Citra bergerak dibidang usaha perdagangan umum,
4. PT.Prima Inti Pangan Lestari bergerak dibidang usaha perdagangan umum,
5. PT.Myoyo Prima Lestari bergerak dibidang usaha perdagangan umum,
6. PT.Tristara Makmur bergerak dibidang usaha perdagangan umum,
7. Purply Holding B.V. bergerak dibidang manajemen, administrasi, keuangan, dan investasi,
8. PT.Bogasari Sentra Flour Mill bergerak dibidang usaha industri pengolahan gandum,
9. PT.Inti Abadi Kemasindo bergerak dibidang industri kemasan,
10. PT.Indobahtera Era Sejahtera bergerak dibidang usaha jasa angkutan laut,
11. PT.Salim Ivomas bergerak dibidang perkebunan dan pengolahan kelapa sawit,
12. PT.Indoagri Inti Plantation bergerak dibidang usaha investasi saham dan pemberian jasa khususnya jasa manajemen dibidang perkebunan,
13. PT.Gunung Mas Raya bergerak dibidang perkebunan dan pengolahan kelapa sawit,
14. PT.Indriplant bergerak dibidang perkebunan dan pengolahan kelapa sawit,
15. PT.Cibaliung Tunggal Palntation,
16. PT.Serikat Putra bergerak dibidang usaha perkebunan dan pengolahan kelapa sawit,
17. PT.Intisari Flour Mills bergerak dibidang pengolahan gandum,
18. **PT.Indomarco Adi Prima** bergerak dibidang usaha distribusi produk-produk konsumen, dengan cakupan jaringan distribusi meliputi seluruh wilayah Indonesia,
19. PT.Sawitra oil Grains bergerak dibidang usaha perdagangan produk minyak nabati, terutama kelapa sawit,

20. PT.Bitung Manado oil Ltd, bergerak dibidang perdagangan produk minyak kelapa sawit, baik yang masih mentah dan bungkil kelapa,
21. PT.Intiboga sejahtera bergerak dibidang industri pengolahan minyak goreng nabati, margarin, shortening dengan bahan dasar CPO,
22. PT.Agra Giri Perkasa bergerak dibidang usaha produksi minyak kelapa mentah,
23. PT.Indosentra Pelangi bergerak dibidang usaha industri makana olahan yang menghasilkan produk-produk penyedap makanan terutama kecap dan sambal,
24. PT.Putri Daya Usahatama bergerak dibidang usaha umum,
25. PT.Indofood Fritolay Makmur bergerak dibidang usaha makanan ringan,
26. PT.Artanugraha mandiri bergerak dibidang usaha industri kopi bubuk,
27. Indofood International Finance Ltd bergerak dibidang manajemen, administrasi, keuangan, dan investasi,
28. PT.Mileva Makmur Mandiri bergerak dibidang usaha pengolahan susu,
29. Bogasari International Pte bergerak dibidang industri pengolahan/campuran terigu,
30. Willy East Holding bergerak dibidang manajemen, administrasi, keuangan, dan investasi,
31. PT.Manggala Batama Perdana bergerak dibidang usaha perdagangan berjangka.<sup>90</sup>

Kepemilikan saham Indofood pada masing-masing perusahaan rata-rata 80%, sehingga PT.Indofood Sukses Makmur, menjadi induk perusahaan (holding company), dari perusahaan-perusahaan tersebut. Menurut *Black's law Dictionary*, induk perusahaan (*holding company*) adalah

---

<sup>90</sup> Tuti Rastuti, *Op.Cit.*, hal 90-92.

*Holding company. A company that usually confine its activities to owning stock in, and supervising Holding management of, other companies. A holding company usually owns a controlling interest in the companies whose stock it holds. In order for corporation to gain the benefits of tax consolidation, including tax free dividends and the ability to share operating losses, the holding company must own 80% or more of the voting stock of the corporation.*<sup>91</sup>

Strategi usaha PT.Indofood Sukses Makmur mengacu pada prinsip 3A yaitu, *acceptability*, *affordability*, dan *availability*. Dengan prinsip *acceptability* berusaha menawarkan produk-produk yang merespon kebutuhan konsumen, prinsip *affordability* menciptakan produk yang ditujukan untuk segmen-segmen tertentu, dengan harga yang dapat terjangkau sesuai dengan segmen yang dituju, dan prinsip *availability* menjadikan produk-produk PT.Indofood Sukses Makmur, mudah untuk diperoleh konsumen melalui jaringan distribusi yang ekstensif.<sup>92</sup>

Sebagian besar produk PT.Indofood Sukses Makmur didistribusikan keseluruh Indonesia melalui PT.Indomarco Adi Prima, PT.Tristama Makmur, PT.Putri Daya Usaha Utama, PT.Cemaco Mandiri Cooperation, dan PT.Cereko Reksa Cooperation, selebihnya didistribusikan melalui lebih dari 50 distributor dan subdistributor *independent*, untuk selanjutnya didistribusikan ke 160.000 pedagang eceran diseluruh Indonesia.<sup>93</sup>

---

<sup>91</sup> Black, Henry Campbell, *Op.Cit.*, p.504.

<sup>92</sup> Tuti Rastuti, *Op.Cit.*, hal.79.


<sup>93</sup> *Ibid.*, hal.79.



Untuk dapat memperjelas jalur distribusi produk PT.Indofood Sukses Makmur maka, dapat dilihat pada tabel berikut

**Tabel.1**

**Skema Jalur Distribusi Produk PT.Indofood Sukses Makmur<sup>94</sup>**



<sup>94</sup> Prospektus PT.Indofood Sukses Makmur, *Loc.Cit.*

Diantara para distributor produk PT.Indofood Sukses Makmur, PT.Indomarco Adi Prima lah yang jaringan distribusinya paling luas hampir mencakup seluruh wilayah Indonesia.<sup>95</sup> Pada awal mula berdiri PT.Indomarco Adi Prima bernama PT.Pebapan, yang dimiliki oleh *kwiek kian gie* yang bergerak dibidang distribusi farmasi.kemudian berubah nama dan menjadi distributor makanan olahan.<sup>96</sup>

PT.Indomarco Adi Prima mendistribusikan sekitar 50% produk mie *instant* yang diproduksi oleh PT.Indofood Sukses Makmur. PT.Indomarco Adi Prima memiliki hak distribusi tunggal untuk mie *instant* merek *Indomie*. PT.Indomarco Adi Prima, mendistribusikan produk PT.Indofood Sukses Makmur ke lebih 72.000 konsumen, termasuk ke pedagang grosir, pengecer, pasar swalayan dan toko kelontong, setiap staf penjualan PT.Indomarco Adi Prima, bertanggung jawab untuk wilayah tertentu dan memproses order untuk setiap harinya, sehingga produk dapat dikirim dalam waktu 24 jam.<sup>97</sup>

Pemegang saham dari PT.Indomarco Adi Prima, sebelum diakuisisi oleh PT.Indofood Sukses Makmur adalah PT.Indomarco Perdana yang memiliki saham senilai Rp.8.425.000.000;(delapan milyar empat ratus dua puluh lima juta rupiah) dan PT.Indomarco Prismatama memiliki saham senilai Rp. 84.000.000;(delapan puluh empat juta rupiah), dengan total saham Rp. 8.509.000.000;(delapan milyar lima ratus sembilan juta rupiah).<sup>98</sup>

Setelah diakuisisi oleh PT.Indofood Sukses Makmur, maka PT.Indomarco Adi Prima yang bergerak dibidang usaha distribusi makanan olahan menjadi bagian dari group Indofood. Sampai saat ini sebagai pemegang saham terbesar pada PT.Indomarco Adi Prima adalah PT.Indofood Sukses Makmur, dengan kepemilikan saham sebanyak 36.560 (tiga puluh enam ribu lima ratus enam

---

<sup>95</sup> Hasil wawancara dengan salah satu karyawan bagian *legal Department* PT.Indomarco Adi Prima.

<sup>96</sup> Sukardono, *Bisnis Indomarco Adi Prima*, <<http://www.SWA.co.id>>, didownload 7 Oktober 2008.

<sup>97</sup> Tuti Rastuti, Loc.Cit.hal.95

<sup>98</sup> Hasil Wawancara,*Op.Cit.*

puluh) atau dengan nilai nominal senilai Rp. 36.560.000.000; (tiga puluh enam miliar lima ratus enam puluh juta rupiah), kemudian sebanyak 8.509 (delapan ribu lima ratus sembilan) lembar saham atau senilai dengan Rp. 8.509.000.000; (delapan miliar lima ratus sembilan juta rupiah) dimiliki oleh PT.Bina Makna Indoprata.<sup>99</sup>

Semenjak dilakukannya akuisisi yang dilakukan oleh PT.Indofood Sukses Makmur pada tahun 2000 terhadap PT.Indomarco Adi Prima, sampai hari ini PT.Indofood Sukses Makmur merupakan pemegang kendali atas PT.Indomarco Adi Prima. Kegiatan usaha yang dilakukan oleh PT.Indomarco Adi Prima merupakan bagian dari kegiatan usaha dari PT.Indofood Sukses Makmur. Laporan keuangan PT.Indomarco Adi Prima, dikonsolidasikan dalam laporan keuangan PT.Indofood Sukses Makmur.

### **3.2 AKIBAT AKUISISI PT.INDOFOOD SUKSES MAKMUR TERHADAP PT.INDOMARCO ADI PRIMA BAGI PELAKU USAHA LAIN DAN KONSUMEN**

#### **3.2.1 AKIBAT AKUISISI BAGI PELAKU USAHA LAIN**

Persaingan dalam suatu bisnis merupakan inti dari keberhasilan ataupun kegagalan pelaku usaha, dengan prinsip persaingan, pelaku usaha akan menentukan, tingkat ketetapan aktifitas kinerjanya. Setiap pelaku usaha selalu mencari strategi bersaing sebagai cara untuk menentukan posisi yang menguntungkan dalam suatu bisnis, persaingan ini bertujuan untuk menetapkan posisi pelaku usaha dalam menghadapi kekuatan-kekuatan yang menentukan persaingan bisnis.<sup>100</sup>

Akuisisi adalah merupakan salah satu strategi yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk menghadapi persaingan usaha yang semakin ketat. Kekuatan pasar yang besar, yang dimiliki oleh PT.Indofood Sukses Makmur, memiliki akibat antara lain dapat menekan persaingan diantara pelaku usaha makanan olahan.

---

<sup>99</sup> Penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT.Indomarco Adi Prima.

<sup>100</sup> Tuti Rastuti, *Op.Cit.*, hal.3.

Di dalam hukum persaingan usaha dikenal apa yang disebut dengan pesaing faktual atau objektif dan pesaing potensial. Pesaing faktual adalah pelaku usaha yang bergerak di sektor yang sama di wilayah tertentu. Artinya, ada beberapa pelaku usaha yang bergerak dalam kegiatan ekonomi yang sama, yaitu memproduksi barang atau jasa yang sama atau sejenis. Sedangkan pesaing potensial adalah pelaku usaha yang mempunyai potensi yang ingin bergerak ke dalam suatu pasar tertentu, baik oleh pelaku usaha dalam negeri atau pelaku usaha dari luar negeri.<sup>101</sup>

Beberapa pelaku usaha yang merupakan pesaing dari PT.Indofood Sukses Makmur, pada industri makanan olahan khususnya untuk mie *instant* antara lain PT.ABC Presiden Enterprise, PT.Sentrafood Intranusa, PT.JakaranaTama, dan PT.Sayap Mas Utama. Untuk makanan olahan yang berupa mie *instant* PT.Sayap Mas Utama, dengan produk mie *sedaap* nya merupakan pesaing utama bagi PT.Indofood Sukses Makmur. Beberapa waktu yang lalu para pelaku usaha tersebut merupakan pesaing potensial bagi PT.Indofood Sukses Makmur, pada industri makanan olahan, khususnya pada pasar mie *instant*, saat ini pelaku usaha tersebut merupakan pesaing faktual bagi PT.Indofood Sukses Makmur.

Sebagai produsen mie *instant*, Indofood nyaris melenggang sendirian tanpa pesaing. Kemunculan berbagai merek lain, tak mampu menggoyahkan kedudukan Indofood sebagai produsen terbesar. Produk-produk lain hanya memperebutkan 25 % pasar yang disisakan Indofood.<sup>102</sup>

Pada tabel dibawah ini dapat dilihat kapasitas produksi PT.Indofood Sukses Makmur, pada tahun 2002 khususnya untuk produk mie *instant*, dibandingkan dengan beberapa pelaku usaha lain

---

<sup>101</sup> Eko, *Persaingan Bisnis*, Sinar Harapan, 16 Oktober 2002.

<sup>102</sup> Agung prabowo, *Loc.Cit.*

**Tabel.2**  
**Kapasitas Produksi Mie instant**  
**Indonesia Tahun 2002**<sup>103</sup>

NO	Produsen	Kapasitas Produksi
1	PT. ISM	9.800.000.000
2	PT. ABC Presiden Enterprise	690.000.000
3	PT. Sentrafood Intranusa	600.000.000
4	PT. Jakarana Tama	540.000.000

Jalur distribusi memegang peranan penting bagi penjualan suatu produk sebagai contoh Pernah PT Jakaranatama Food Industry mencoba menyaingi Indofood dengan melansir produk bermerek Michiyo dengan bentuk dan ukuran yang sama dengan pesaingnya. Usaha yang dilakukan oleh PT.Jakaranatama untuk menyaingi produk Indofood, mengalami kegagalan hal ini diakui Presiden Direktur PT.Wicaksana Overseas International, selaku distributor produk PT.Jakaranatama. Salah satu faktor kegagalan PT.Jakaranatama, untuk menyaingi produk PT.Indofood Sukses Makmur adalah karena, jaringan distribusi yang dimiliki oleh PT.Jakaranatama, tidak lebih besar dari jaringan distribusi yang dimiliki PT.Indofood Sukses Makmur.<sup>104</sup>

Dibandingkan dengan pelaku usaha lain di industri makanan olahan, PT.Indofood Sukses Makmur mempunyai jalur yang lebih efektif untuk mendistribusikan produknya kepasar dengan PT.Indomarco Adi Prima sebagai distributor utama yang memiliki jaringan hampir diseluruh wilayah Indonesia.<sup>105</sup>

---

<sup>103</sup> Tuti Rastuti,*Op.Cit.*, hal.115.

<sup>104</sup> Agung prabowo, *Loc.Cit.*

<sup>105</sup> Tuti Rastuti,*Op.Cit.*, hal.95.

maklum, Indofood telah berdiri sejak puluhan tahun lalu sehingga mampu menancapkan pondasi yang kuat sebagai industri makanan olahan khususnya mie *instant*. Tak heran bila perusahaan ini kemudian memiliki jalur distribusi yang kuat dan merata di seluruh tanah air.

Akuisisi vertikal yang dilakukan oleh PT.Indofood Sukses makmur, terhadap PT.Indomarco Adi Prima tidak membawa pengaruh secara langsung kepada persaingan pasar, tidak seperti jika PT.Indofood Sukses Makmur melakukan akuisisi horizontal, dimana dimungkinkan hilangnya kompetisi karena melakukan akuisisi kepada perusahaan yang kegiatan usahanya sejenis.

Akuisisi vertikal yang dilakukan oleh PT.Indofood Sukses Makmur terhadap PT.Indomarco Adi Prima, memang membuat pelaku usaha yang lain tidak dapat mendistribusikan produknya melalui PT.Indomarco Adi Prima, karena semenjak diakuisi oleh PT.Indofood Sukses Makmur, PT.Indomarco Adi Prima, tidak boleh melakukan kegiatan usaha yang dapat merugikan dan/atau menyaingi kegiatan usaha PT.Indofood Sukses Makmur, tetapi dengan akuisisi yang dilakukan PT.Indofood Sukses Makmur, terhadap PT.Indomarco Adi Prima, tidak menyebabkan hambatan masuk kepasar bagi pelaku usaha yang lain (*entry barrier*), hal ini dapat dilihat dari masih adanya produk makanan olahan khususnya mie *instant*, yang diproduksi oleh pelaku usaha lain, yang bisa kita jumpai dipasar antara lain produk dari PT.ABC Presiden Enterprise, PT.Sentrafood Intranusa, PT.JakaranaTama, dan PT.Sayap Mas Utama.

Tidak terjadinya hambatan masuk kedalam pasar (*entry barrier*) bagi pelaku usaha lain yang merupakan pesaing bagi PT.Indofood Sukses Makmur, karena masing-masing perusahaan diatas telah memiliki distributornya sendiri-sendiri, dan walaupun tidak memiliki distributornya sendiri, para pelaku usaha dapat mendistribusikan produknya melalui distributor *independent*.

### 3.2.2 AKIBAT AKUISISI BAGI KONSUMEN

PT.Indofood Sukses Makmur, merupakan induk perusahaan dari Indofood group, gabungan perusahaan yang bersifat vertikal yang menguasai bidang usaha dari hulu ke hilir sehingga kekuatan pasar (*market power*) yang dimiliki PT.Indofood Sukses Makmur, cukup besar jika dibandingkan dengan pelaku usaha yang lain yang merupakan pesaing dari PT.Indofood Sukses Makmur. Kekuatan pasar (*market power*) merupakan kekuatan untuk menaikkan harga barang diatas tingkat harga yang kompetitif *Miguel de la mano* mengemukakan dalam perspektif ekonomi bahwa kekuatan pasar (*market power*) adalah “*The ability of one or more firms profitably to maintain prices above the level corresponding to perfect competition for a significant period of time.*”<sup>106</sup>

Berikut ini perbandingan harga, mie *instant* yang diproduksi PT.Indofood Sukses Makmur, dimana PT. Indofood Sukses Makmur, memiliki posisi dominan diantara pelaku usaha yang lainnya, dengan harga produk mie *instant* dari produsen yang lain

---

<sup>106</sup> Miguel de la Mano, *For The customer Shake's: The Competitive Effects of Efficiencies in European merger control*, Enterprise Paper No.11, 2002.

**Tabel.3**  
**Harga Mie *Instant* Tahun 2003<sup>107</sup>**

No	Merek	Produsen	Harga
1	Indomie	PT.Indofood Sukses Makmur	Rp.850;
2	Sarimie	PT.Indofood Sukses Makmur	Rp.675;
3	Supermie	PT.Sentra Food	Rp.675;
4	Salami mie	PT.Sentra Food	Rp.725
5	Mie Sehat	PT.ABC Presiden	Rp.650;
6	Mie Presiden	PT.ABC Presiden	Rp.550
7	Mie Gaga	PT.Jakarana Tama	Rp.850;
8	Mie Sedaap	PT.Sayap Mas Utama	Rp.625;

Jika dilihat dari tabel harga diatas, harga mie *instant* yang di produksi oleh PT.Indofood Sukses Makmur, memang lebih mahal jika dibandingkan, dengan mie *instant* yang di produksi oleh pelaku usaha yang lainnya.

Hambatan yang terjadi bagi pelaku usaha lainnya untuk mendistribusikan produknya melalui PT.Indomarco Adi Prima, semenjak perusahaan tersebut diakuisisi oleh PT.Indofood Sukses Makmur, tidak menghalangi pelaku usaha lain untuk menjual produknya ke dalam pasar. Dengan demikian konsumen dapat mencari substitusi dari produk PT.Indofood Sukses Makmur, jika harga produk dari perusahaan tersebut dirasakan lebih mahal, dibandingkan harga dari produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha yang lainnya.

### **3.3 AKUISISI PT.INDOFOOD SUKSES MAKMUR TERHADAP PT.INDOMARCO ADI PRIMA DITINJAU DARI HUKUM PERSAINGAN USAHA**

Analisis dampak bagi praktik akuisisi bertolak dari definisi praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Praktik monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan/atau pemasaran atas barang atau jasa tertentu sehingga

<sup>107</sup> Tuti Rastuti, *Op. Cit.*, hal.115.

menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Praktik monopoli berkorelasi dengan pemusatan ekonomi baik pada bidang produksi maupun pemasaran, dengan mengkaji dampaknya pada munculnya persaingan usaha tidak sehat dan merugikan kepentingan umum.

Akuisisi yang dilakukan oleh PT.Indofood Sukses Makmur, terhadap PT.Indomarco Adi Prima, tidak menciptakan hambatan masuk kedalam pasar (*entry barrier*), bagi pelaku usaha lain. Konsumen juga tidak kesulitan untuk mencari produk substitusi dari produk PT.Indofood Sukses Makmur. Posisi dominan yang dimiliki PT.Indofood Sukses Makmur, hanya pada satu jenis makanan olahan yaitu mie *instant* dan posisi dominan tersebut, bukan semata-mata karena PT.Indofood Sukses Makmur, mengakuisisi PT.Indomarco Adi Prima, tetapi karena penguasaan faktor-faktor produksi dari hulu sampai ke hilir yang dilakukan oleh PT.Indofood Sukses Makmur. Sehingga akuisisi yang dilakukan PT.Indofood Sukses Makmur, terhadap PT.Indomarco Adi Prima, tidak dapat dianggap melanggar ketentuan yang ada di dalam Pasal 28 dan 29 Undang-Undang No.5 Tahun 1999, karena indikator terjadinya persaingan usaha tidak sehat, sebagai akibat akuisisi yang dilakukan oleh suatu perusahaan tidak terpenuhi.

Adanya perjanjian distribusi antara PT.Indofood Sukses Makmur, terhadap PT.Indomarco Adi Prima, yang menghambat pelaku usaha yang lain untuk dapat mendistribusikan produknya melalui PT.Indomarco Adi Prima, menunjukkan adanya integrasi vertikal yang dilakukan PT.Indofood Sukses Makmur, terhadap jalur distribusi yang dikuasai oleh PT.Indomarco Adi Prima

Integrasi vertikal yang dilakukan PT.Indofood Sukses Makmur, terhadap PT.Indomarco Adi Prima, merupakan integrasi vertikal kearah hilir, karena PT.Indomarco Adi Prima, merupakan distributor makanan olahan. integrasi vertikal kearah hilir biasanya dilakukan oleh suatu perusahaan, terhadap perusahaan yang memiliki hubungan untuk kelanjutan proses produksinya, dan mendekati pada konsumen terakhir dari produknya”*Forward integration involves*

*the acquisition of a stage of the productive process that is closer to the final consumer.”<sup>108</sup>*

Unsur perjanjian yang diatur didalam pasal 14 Undang-Undang No.5 Tahun 1999, terpenuhi dengan adanya perjanjian distribusi yang dibuat oleh PT.Indofood Sukses Makmur, dengan PT.Indomarco Adi Prima, karena:

1. perjanjian terjadi karena suatu perbuatan;
2. perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku usaha sebagai para pihak dalam perjanjian;
3. perjanjiannya dapat dibuat secara tertulis atau tidak tertulis;
4. tidak menyebutkan tujuan perjanjian,

tetapi berdasarkan *single economic entity doctrine* PT.Indofood sukses Makmur, dengan PT.Indomarco Adi Prima tidak dapat disebut sebagai pelaku usaha lain karena:

- 1.adanya pengendalian yang efektif, yang dilakukan PT.Indofood Sukses Makmur, terhadap PT.Indomarco Adi Prima, karena kepemilikan saham yang lebih dari 50%,
- 2.kegiatan usaha PT.Indomarco Adi Prima, dan PT.Indofood sukses Makmur, tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya,
- 3.adanya pemasukan tambahan yang diberikan PT.Indomarco Adi Prima, kepada PT.Indofood Sukses Makmur, baik yang berupa laba, asset, tenaga kerja, dan pemasukan tambahan yang lainnya,

dan integrasi vertikal yang dilakukan PT.Indofood Sukses Makmur, terhadap jalur distribusi yang dikuasai PT.Indomarco Adi Prima, tidak menyebabkan persaingan usaha yang tidak sehat. Dengan demikian integrasi vertikal yang dilakukan PT.Indofood Sukses Makmur, tidak melanggar Pasal 14 Undang-Undang No.5 Tahun 1999.

---

<sup>108</sup> Kenneth W. Clarkson, and Roger LeRoy Miller,*Loc. Cit.*, p.342.

## **BAB 4**

### **PENUTUP**

#### **4.1.KESIMPULAN**

1. Akuisisi merupakan salah satu cara bagi pelaku usaha, untuk mengembangkan kegiatan usahanya. Lahirnya Undang-Undang No.5 Tahun.1999, bukan larangan bagi pelaku usaha untuk dapat mengembangkan kegiatan usahanya, tetapi aturan yang harus diperhatikan oleh pelaku usaha dalam melakukan kegiatan usahanya. Akuisisi, menurut beberapa teori dan aturan yang berlaku di Indonesia didefinisikan sebagai “pengambilalihan saham yang menyebabkan beralihnya pengendalian”. Terdapat beberapa jenis akuisisi, salah satunya akuisisi vertikal seperti yang dilakukan PT.Indofood Sukses Makmur terhadap PT.Indomarco Adi Prima. Akuisisi yang dilakukan PT.Indofood Sukses Makmur, terhadap PT.Indomarco Adi Prima, telah menyebabkan beralihnya pengendalian, yang sebelumnya pengendalian PT.Indomarco Adi Prima, ada pada PT.Indomarco Perdana, sebagai pemegang saham terbesar, dengan akuisisi tersebut telah menyebabkan terjadinya integrasi vertikal. Integrasi vertikal yang dilakukan PT.Indofood Sukses Makmur, maka PT.Indofood Sukses Makmur menguasai jalur distribusi hampir diseluruh wilayah Indonesia, yaitu pada jalur distribusi yang dikuasai oleh PT.Indomarco Adi Prima, dan dengan integrasi vertikal tersebut telah menyebabkan pelaku usaha yang merupakan pesaing PT.Indofood Sukses Makmur, menjadi terhambat untuk mendistribusikan produknya, melalui PT.Indomarco Adi Prima Integrasi vertikal yang dilakukan PT.Indofood Sukses Makmur, dengan mengakuisisi PT.Indomarco Adi Prima, ternyata tidak menghambat pelaku usaha lain produsen makanan olahan yang merupakan pesaing dari PT.Indofood Sukses Makmur, karena pelaku usaha yang merupakan pesaing PT.Indofood Sukses Makmur, hanya terhambat untuk mendistribusikan produknya melalui PT.Indomarco Adi Prima, dan masih tetap dapat mendistribusikan produknya dengan membangun jalur distribusinya sendiri

ataupun melalui distributor *independent*. Hal ini tentu saja baik dilihat dari aspek persaingan usaha khususnya usaha distribusi makanan olahan. Akuisisi PT.Indofood Sukses Makmur terhadap PT.Indomarco Adi Prima justru memberikan efisiensi bagi PT.Indofood Sukses Makmur sehingga harga produk dari PT.Indofood Sukses Makmur, khususnya produk yang berupa mie *instant*, tetap pada kisaran harga yang masih terjangkau oleh konsumen.

2. Bergabung untuk menjadi lebih besar, kuat dan efisien, pada dasarnya merupakan hak semua pengusaha. Dalam keadaan-keadaan tertentu hal ini dapat mendorong persaingan, atau setidaknya bermanfaat bagi masyarakat. Akan tetapi tidak dapat disangkal bahwa perusahaan yang “terlalu” besar dan kuat sangat mudah memanfaatkan kelebihannya dengan cara-cara yang merugikan persaingan. Untuk menentukan sebesar atau sekuat apa dan dengan cara bagaimana perusahaan pascamerger, akuisisi, dan konsolidasi dapat dianggap mengganggu persaingan usaha yang sehat, ditetapkanlah beberapa kriteria agar pengawasan terhadap merger, akuisisi, dan konsolidasi dapat dilakukan. Dengan tetap dapat masuknya pelaku usaha lain kedalam pasar, maka berdasarkan ketentuan pada Pasal 28 dan 29 Undang-Undang No.5 Tahun 1999, maka akuisisi PT.Indofood Sukses Makmur, terhadap PT.Indomarco Adi Prima, tidak dapat dianggap melanggar hukum persaingan usaha, karena dengan akuisisi tersebut, tidak menciptakan hambatan bagi pelaku usaha untuk dapat masuk kepasar (*entry barrier*) dan tidak membuat konsumen kesulitan untuk mencari substitusi produk, dari produk PT.Indofood Sukses Makmur. Kalaupun PT.Indofood Sukses Makmur, memiliki posisi dominan pada pasar mie *instant*. Penguasaan tersebut bukan semata-mata karena, PT.Indofood Sukses Makmur, mengakuisisi PT.Indomarco Adi Prima, tetapi karena penguasaan faktor-faktor produksi dari hulu sampai hilir. Integrasi vertikal di dalam Undang-Undang No.5 Tahun.1999, diatur didalam pasal 14 sebagai bagian perjanjian yang dilarang, dengan adanya perjanjian distribusi yang dibuat antara PT.Indofood Sukses Makmur, dengan PT.Indomarco Adi Prima, maka unsur perjanjian dalam Pasal 14 Undang-Undang No.5 Tahun 1999, terpenuhi, tetapi semenjak diakuisisi oleh PT.Indofood Sukes Makmur, PT.Indomarco Adi Prima tidak dapat dianggap


sebagai pelaku usaha lain, karena dengan kepemilikan saham 80% lebih, PT.Indofood Sukses Makmur menjadi induk dari PT.Indomarco Adi Prima. Dengan mendasarkan pada *single economic entity doctrine* maka kedua perusahaan tersebut merupakan satu entitas, kemudian jika terjadi persaingan usaha tidak sehat yang melibatkan kedua perusahaan tersebut, maka kedua perusahaan tersebut tidak dapat dipersalahkan karena dianggap melanggar hukum persaingan usaha, pengaturan didalam Pasal 14 Undang-Undang No.5 Tahun.1999, dirumuskan secara *rule of reason*, ada hal-hal yang harus dipertimbangkan sebelum pelaku usaha dianggap melanggar hukum persaingan usaha, antara lain akibat yang ditimbulkan dari suatu tindakan pelaku usaha menimbulkan persaingan usaha tidak sehat yang kemudian membawa kerugian bagi pelaku usaha lain dan/atau masyarakat umum. Pelaku usaha menjadi kaya ataupun dapat menaikkan nilai penjualan berapa pun yang diupayakan dengan tidak melawan hukum dan tidak mengurangi esensi persaingan (dalam arti pangsa pasar tidak berlebihan dan tidak memanfaatkan kelebihannya itu), atau bahkan kemungkinan membawa kemanfaatan masyarakat rupanya tetap akan menjadi sasaran hukum persaingan usaha. Bukanlah merupakan suatu kesalahan jika PT.Indofood Sukses Makmur, menjadi besar dan menguasai pasar, dengan strategi bisnis yang tepat dan dukungan teknologi yang canggih, yang tidak dapat dibenarkan oleh hukum persaingan usaha adalah, apabila jika kekuatan pasar yang dimiliki oleh PT.Indofood Sukses Makmur, digunakan secara salah karena merugikan konsumen dan pesaingnya.

## 4.2 SARAN

1. Hukum persaingan usaha di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang No.5 Tahun.1999, sebagai salah satu pranata hukum, khususnya mengenai hukum ekonomi, sudah seharusnya pelaku usaha di Indonesia, dalam menjalankan kegiatan usahanya memperhatikan ketentuan yang ada didalam Undang-Undang tersebut. Akuisisi perusahaan merupakan salah satu cara yang dilakukan pelaku usaha dalam mengembangkan kegiatan usahanya. Terdapat beberapa faktor ekonomi yang melatar belakangi pelaku usaha, melakukan akuisisi, tetapi apapun yang melatar belakangi pelaku usaha melakukan akuisisi, jangan sampai menyebabkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, yang kemudian dapat merugikan kepentingan umum. Kepada PT.Indofood Sukses Makmur, akuisisi yang dilakukan PT.Indofood Sukses Makmur, terhadap PT.Indomarco Adi Prima, sebaiknya tidak membatasi PT.Indomarco Adi Prima, untuk hanya mendistribusikan produk makanan olahan khususnya mie *instant* yang diproduksi oleh PT.Indofood Sukses Makmur, meskipun hal ini merupakan hal yang sah untuk dilakukan, tetapi tetap mempunyai potensi untuk terjadinya pelanggaran terhadap hukum persaingan usaha, karena jalur distribusi PT.Indomarco Adi Prima sangat besar, sehingga dari jalur pendistribusian saja pelaku usaha lain yang merupakan pesaing dari PT.Indofood Sukses Makmur, sulit untuk menyaingi PT.Indofood Sukses Makmur. Dari segi ekonomi sesungguhnya jika PT.Indomarco Adi Prima, mendistribusikan produk pelaku usaha lain yang merupakan pesaing dari PT.Indofood Sukses Makmur, maka keuntungan yang diperoleh PT.Indofood Sukses Makmur dapat berlipat ganda, keuntungan tersebut diperoleh tidak hanya karena PT.Indomarco Adi Prima, mendistribusikan produk PT.Indofood Sukses Makmur, tetapi juga karena mendistribusikan produk dari pelaku usaha lain yang merupakan pesaing dari PT.Indofood Sukses Makmur.

2. Sampai saat ini Peraturan Pemerintah mengenai merger, akuisisi, dan konsolidasi yang dianggap melanggar hukum persaingan usaha sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-Undang No.5 Tahun. 1999 belum terbit, sehingga untuk menentukan apakah suatu merger, akuisisi, dan konsolidasi

melanggar hukum persaingan usaha sesuai dengan amanat pasal 28 dan 29 Undang-Undang No.5 Tahun.1999, bukanlah hal yang mudah. Kepada Pemerintah, hendaknya segera menerbitkan Peraturan Pemerintah, mengenai merger, akuisisi, dan konsolidasi, yang dianggap melanggar hukum persaingan usaha sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Pasal 28 dan 29 Undang-Undang No.5 Tahun.1999, hal ini menjadi penting karena untuk memudahkan melakukan penilaian apakah suatu merger, akuisisi, dan konsolidasi dianggap melanggar hukum persaingan usaha, oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha khususnya sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan untuk mengawasi persaingan usaha di Indonesia.



## DAFTAR REFERENSI

### I. Buku:

- Chesseman, R.Henry. *The Legal And Regulatory Environment: Contemporary Perspectives in Business*. upper Sadle River:Prentice Hall, 1997.
- De la mano, Miguel. *For The customer Shake's: The Competitive Effects of Efficiencies in European merger control*, Enterprise Paper No.11, 2002.
- F.Ross, Stephen. *Principles Of Antitrust Law*, The Foundation Press, INC, West Bury, N.Y
- Fuady, Munir. *Hukum Tentang Akuisisi, Take Over dan LBO*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- \_\_\_\_\_. *Hukum Perusahaan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Hansen, Knud *et al.*, Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat , Cet.2.Jakarta: Katalis Mitra Plaosan, 2001.
- Henry Campbell, Black. *Black's Law Dictionary*, ST. Paul, Min West Publishing Co. Sixth edition, 1990.
- Keith, Hilton. *Modern Business Report, Merger & acquisitions*. Newyork:Alexander Hamilton Institute,Inc.
- Mamudji, Sri et al. *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*. Badan Penerbit Hukum Universitas Indonesia. Jakarta:Badan Penerbit Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Perusahaan Indonesia*, Cet.1. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Neale, A.D. *The Anti Trust Law of the United States Of America: Study of Competition Enforced by Law*, Second Edition,Cambridge:The University Printing House, 1960.
- Oentoeng Soebagjo Felix. *Hukum Tentang Akuisisi Perusahaan*, Cet. Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2006.

Pakpahan, Normin.S. *Pokok-pokok Pikiran Tentang Hukum Persaingan Usaha*, No.02, (Jakarta: ELIPS kertas kerja Hukum Ekonomi,1994), hal.23.

Pangaribuan, Emmy *Perusahaan Kelompok/Group Company/Concern*. Yogyakarta:Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum UGM,1994.

Rappaport, Alfred. *Mergers and Acquisition*. Edward 1, Altran,et.all., Financial hand book Newyork:1981.

Sullivan, Thomas and Jeffrey L.Harrison. *Understanding Anti trust and its Economic Implication*, 2 ed. Matthew Benden:Times Mirror Books, 1994.

Wiradiputra, Ditha.“Pengantar Hukum Persaingan Usaha”, (Depok:Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004).

Yani, Ahmad dan Gunawan Widjaja. *Anti Monopoli*. Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada,1999.

## **II.ARTIKEL:**

### **A.Majalah:**

Adi Kristianto, Yakub, “*Analisis Akuisisi Alfa Supermarket Oleh Carrefour Dalam Perspektif UU Anti Monopoli*”, *Jurnal Hukum Bisnis Volume 27-No.1*. Jakarta:Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, 2008.

Emirzon, Joni,. *Analisis Hukum Pengalihan Saham PT.Alfa Retailindo Tbk. Oleh PT.Carrefour Indonesia Dari Perspektif UU No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, UU Anti Monopoli dan UU Penanaman Modal, Jurnal Hukum Bisnis Volume 27-No.1*. Jakarta:Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, 2008.

Maarif, Syamsul . *Merger, Konsolidasi, Akuisisi Dan Pemisahan PT, Menurut UU No.40/2007 Dan Hubungannya Dengan Hukum Persaingan Usaha Jurnal*

*Hukum Bisnis Volume 27-No.1.* Jakarta:Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, 2008.

#### **B.Harian:**

Eko. *Persaingan Bisnis.* Sinar Harapan, 16 Oktober 2002.

Priandono. Koran Tempo. *Monopoly Watch* laporkan Indofood lakukan Monopoli, 15 Januari 2003.

Prabowo, Agung. *Peluang Pasar Mi Instan Masih Terbuka Lebar Membedik Pasar dengan Aneka Cita Rasa,* Sinar Harapan 2002.

#### **III.SKRIPSI/TESIS/DISERTASI**

Edianto, Idi Erik. “Analisis Akuisisi Diantara Perusahaan Dalam Suatu Kelompok Usaha”. Tesis Magister Universitas Indonesia, Jakarta:1996.

Meala, Satria, “Akuisisi Horizontal Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha (Studi kasus Rencana Akuisisi PT.TELKOM Terhadap PT.Indosat)”. Skripsi Sarjana Universitas Indonesia, Depok, 2001.

Nurherawati, Hera. “Aspek-Aspek Yuridis dari akuisisi suatu Perseroan Terbatas (Studi kasus: Akuisisi Bank Papan Sejahtera)”. Skripsi Sarjana Universitas Indonesia, Depok: 1996.

Rastuti, Tuti. “Posisi Dominan PT.Indofood Sukses Makmur Tbk Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha (Studi Terhadap Produk Mie Instant)”. Tesis Magister Universitas Indonesia, Jakarta, 2003.

Tarina, Arum. “Kepemilikan Silang, Penyalahgunaan Posisi Dominan, Dan Monopoli; Suatu Analisis Terhadap Putusan KPPU No.07/KPPU-L/2007”. Skripsi Sarjana Universitas Indonesia, Depok:2008.

Wiradiputra, Ditha. “Pengaruh Hukum Persaingan Usaha Terhadap Penyelenggaraan Telekomunikasi Di Indonesia (Studi kasus:Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi Oleh PT.Telkom Dan PT.Indosat). kripsi Sarjana Universitas Indonesia, Depok: 2002.

#### **IV. MAKALAH:**

Toha, Kurnia.”Penyalahgunaan Posisi Dominan”. Materi Pelatihan Hukum Persaingan Usaha, Jakarta, 17-Maret 2008.

**Universitas Indonesia**

## V. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

\_\_\_\_\_. Undang-Undang Tentang Wajib Daftar Perusahaan, UU No.3 Tahun 1982.

\_\_\_\_\_. Undang-Undang Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, UU No. 5, LN No. 33 Tahun 1999.

\_\_\_\_\_. Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas. UU No.40 Tahun 2007.

\_\_\_\_\_. Peraturan Pemerintah Tentang Penggabungan, Peleburan, Dan Pengambil alihan Perseroan Terbatas. PP No.27 Tahun 1998.

## VI. Internet:

Habiburokhman. “Eksaminasai Publik Atas Putusan KPPU No.07/KPPU-L/2007,” <[http://www.just\\_another\\_today.com](http://www.just_another_today.com)>. Didownload 27 November 2008.

Kolstad, Olav. Department of Private Law, Faculty of Law, EC Competition Law, <[http://www.just\\_another\\_today.com](http://www.just_another_today.com)>. Didownload 27 November 2008.

Mardianto, Dwi. *Pengadilan Negeri Pusat Harus Eksplorasi Dalam Kasus Temasek*, <<http://www.KPPU.go.id>>. 29 Desember 2007.


Sukardono, *Bisnis Indomarco Adi Prima*, <<http://www.SWA.co.id>>. Didownload 7 Oktober 2008.

Tim Pematangan Bahan Masukan Rancangan Peraturan Pemerintah Mengenai Merger, *Menemukan Model Pengendalian Merger Di Indonesia*, <<http://www.KPPU.go.id>>. Didownload, 15 agustus 2008.

Wahyuni, Alih. *Industri Makanan Olahan Bisa Tumbuh 15% Dengan Gampang*, <

<http://www.detikfinance.com>, >. Didownload 19 Agustus 2008.

Williamson, V., *Organization, Control, and the single entity Defense in Anti Trust*, (ECONOMIC ANALYSIS GROUP DISCUSSION PAPER) <<http://www.EAG.Com>>, Didownload 4 November 2008.



Universitas Indonesia